

SKRIPSI

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN USAHA MILIK
DESA (BUMDes) PERMATA DESA KAMPUNG BARU SENTAJO
KECAMATAN SENTAJO RAYA**



OLEH:

SELFIKA HERIANTI

170412048

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2023**

SKRIPSI

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN USAHA MILIK
DESA (BUMDes) PERMATA DESA KAMPUNG BARU SENTAJO
KECAMATAN SENTAJO RAYA**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



OLEH:

SELFIKA HERIANTI

170412048

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN
SKRIPSI

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN
USAHA MILIK DESA (BUMDes) PERMATA DESA KAMPUNG
BARU SENTAJO KECAMATAN SENTAJO RAYA

Disusun dan diajukan oleh :
SELFIKA HERIANTI
170412048

Telah diperiksa dan disetujui
Oleh Komisi Banding

Teluk Kuantan, September 2023

Pembimbing I

Diskhamarzaweny, S.E., MM
NIDN. 1012038701

Pembimbing II

Yul. Emri Yulis, S.E., M.Si
NIDN. 1014038901

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



Rina Andriani, S.E., M.Si
NIDN. 1003058501


**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN USAHA MILIK
DESA (BUMDes) PERMATA DESA KAMPUNG BARU SENTAJO
KECAMATAN SENTAJO RAYA**

Disusun dan diajukan oleh :
SELFIKA HERIANTI
170412048

Telah disahkan dan dinyatakan lulus
Pada Hari/Tanggal Jum'at, 08 September 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui
Dewan Sidang Ujian Skripsi

No	Nama Dewan Sidang	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Rina Andriani, S.E., M.Si	Ketua	1. 
2.	Yul Emri Yulis, S.E., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Diskhamarzaweny, S.E., MM	Anggota	3. 
4.	Yeni Sapridawati, S.E., M.Ak	Anggota	4. 
5.	M. Irwan, S.E., MM	Anggota	5. 

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial



Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

Ketua
Program Studi Akuntansi



Rina Andriani, S.E., M.Si
NIDN. 1003058501

PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Selfika Herianti
NPM : 170412048
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul :
**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDes) PERMATA DESA KAMPUNG BARU SENTAJO KECAMATAN
SENTAJO RAYA**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari hal ini ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan, 10 September 2023

Yang membuat pernyataan

SELFIKA HERIANTI
NPM. 170412048

KATA PENGANTAR

Segala Puji Bagi Allah SWT atas berkat dan karuniannya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini dengan judul “Analisis Pengelolaan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Permata Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya”.

Ucapan Shalawat untuk Baginda Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma Shalli ‘ala Muhammad Wa’ala Ali Muhammad, yang telah membimbing Manusia ke jalan ke jalan terang benderang untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Adapun tujuan penulisan ini untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penulisan maupun pembahasan yang dibuat dalam skripsi ini sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna memperoleh kesempurnaan dalam skripsi ini. Dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Skripsi Ini, diantaranya :

1. Bapak **Dr. H. Nopriadi, S.K.M., M.Kes** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu **Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu **Rina Andriani, S.E., M.Si** selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

4. Ibu **Diskhamarzaweny S.E., MM** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, waktu serta saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak **Yul Emri Yulis, S.E., M.Si** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, waktu serta saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.
7. Bapak dan Ibu pengurus BUMDes Permata Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya yang telah meluangkan waktu membantu peneliti dalam melengkapi data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa ucapan terima kasih kepada kedua orang tua serta Almh. Nenek tercinta atas semua bantuan baik moril, materil dan kasih sayangnya yang tak terhingga sampai sekarang, serta do'anya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan bantuan lainnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata dengan penuh ketulusan, penulis berharap semoga skripsi ini berguna untuk kita dan dapat member manfaat bagi yang memerlukannya

Teluk Kuantan, Agustus 2023

Peneliti

ABSTRAK

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) PERMATA DESA KAMPUNG BARU SENTAJO KECAMATAN SENTAJO RAYA

Selfika Herianti

Diskhamarzeweny

Yul Emri Yulis

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai deskripsi pengelolaan keuangan pada BUMDes Permata Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini berpedoman pada PP Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa yang dilihat dari Proses Perencanaan, Pencatatan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil yaitu perencanaan yang dilakukan dengan mengadakan rapat untuk membentuk RAB. Perencanaan dilakukan hanya pada saat BUMDes permata akan memperoleh tambahan modal. Untuk pencatatan, BUMDes permata sudah membuat laporan Keuangan yakni berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi. Pertanggungjawaban dilakukan dengan memberikan laporan pertanggung jawaban kepada penasehat dan pengawas untuk diperiksa dan disahkan, yang kemudian akan disampaikan pada Musyawarah Pertanggungjawaban. Pengawasan yang dilakukan pengawas terhadap BUMDes Permata dengan cara datang langsung ke BUMDes, dan setiap bulan akan mengadakan rapat untuk membahas kinerja, laporan keuangan dan kendala yang dihadapi BUMDes selama satu bulan terakhir.

**Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan, Badan Usaha Milik Desa.
Perencanaan, Pencatatan.**

ABSTRACT

An Analysis Of The Financial Management Of Permata's State-Owned Enterprice Of Village In Kampung Baru Sentajo Village, Sentajo Raya District

Selfika Herianti

Diskhamarzeweny

Yul Emri Yulis

the purpose of the study is to determine description of financial management in *permata's state-owned enterprice of village in Kampung Baru Sentajo Village, Sentajo Raya District*. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. data collection techniques namely observation, interview, and documentation. This study is guided by pp number 11 of 2021 concerning state-owned enterprice , seen from the proses of planning, financial statement, accountability, and controlling.

Based on the research conducted, the conclusions that can be taken are the planning is done by holding a meeting for the budgeting plan (RAB). The Planning is done only when it will obtain additional capital. For financial statement Permata's State-Owned Enterprice Of Village already made balance sheet and income statement. For accountability is carried out by providing accountability reports to advisers and supervisor to be examined and approved, which will then be submitted to accountability meetings. Supervision is carried out by coming in person and holding a meeting every month to discuss for performance, financial report, and the constraints faced during the past month.

Keywords : **Financial Management, State-Owned Enterprice Of Village, Planning, Financial Statement.**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1..Latar Belakang	1
1.2..Rumusan Masalah	8
1.3..Tujuan Penelitian	8
1.4..Manfaat Penelitian	9
1.4.1... Manfaat Teoritis	9
1.4.2... Manfaat Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1..Landasan Teori	10
2.1.1... Desa Dan Pemerintah Desa	10
2.1.2... Pengertian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	12
2.1.3... Bentuk Organisasi Bumdes	15

2.1.4... Struktur Organisasi Bumdes	15
2.1.5... Tujuan Pendirian Bumdes	19
2.1.6... Klasifikasi Unit Usaha Bumdes	21
2.1.7... Pengelolaan Keuangan Bumdes	22
2.1.8... Prinsip Pengelolaan Bumdes	30
2.2..Penelitian Terdahulu	31
2.3..Kerangka Pemikiran	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
3.1.. Rancangan Penelitian	36
3.2.. Tempat Dan Waktu Penelihan.....	36
3.2.1.....Tempat Penelitian	36
3.2.2.....Waktu Penelitian	37
3.3.. Populasi Dan Sampel	37
3.3.1.....Populasi	37
3.3.2.....Sampel	38
3.4.. Jenis Data Dan Sumber Data	39
3.4.1.....Jenis Data	39
3.4.2.. Sumber Data	39
3.5..... Teknik Pengumpulan Data	40
3.5.1.. Wawancara	40
3.5.2.. Observasi	40
3.5.3.. Dokumentasi	40
3.6..... Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1.... Gambaran Umum Objek Penelitian	42

4.2.... Hasil Penelitian	52
4.3.... Pembahasan	61
BAB V PENUTUP	69
5.1.... Kesimpulan	69
5.2.... Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
1.1..... Bidang usaha BUMDes Permata	4
1.2..... Laporan Neraca Keuangan BUMDes Permata Tahun 2020	4
1.3..... Laporan Neraca Keuangan BUMDes Permata Tahun 2021.....	5
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	31
3.1 Jadwal Penelitian	37
3.2 Populasi Penelitian	38

DAFTAR GAMBAR

1.....	Gambar 2.3	Kerangka Pemikiran	35
2.....	Gambar 4.1	Srtuktur Pengurus BUMDes Permata	46

DAFTAR LAMPIRAN

1.. Hasil Wawancara	76
2.. Dokumentasi	78
3.. Biodata	119

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut UU No.6 tahun 2014 bab I tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan desa adalah titik berat pembangunan nasional, karena merupakan sub bagian wilayah nasional yang langsung menyentuh masyarakat.

Kemajuan ekonomi nasional hanya akan tercapai jika terdapat iklim perekonomian yang baik ditingkat provinsi. Kemajuan ditingkat provinsi akan tercapai jika kabupaten memiliki kegiatan ekonomi yang baik.

Kemajuan ekonomi sebuah kabupaten dapat tercapai karena adanya sumbangsih dari ekonomi pedesaan yang kuat yang berimbans pada kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini akan menjamin penyelenggaraan pemerintah yang baik untuk diterapkan di semua tingkat pembangunan dan keputusan berdasarkan kebutuhan nyata dari masyarakat. Pengembangan perekonomian di pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui beberapa program.

Pada tahun 1994 pemerintah membentuk Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang kemudian berkembang program- program lain, yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dilaksanakan oleh Departemen Dalam Negeri, Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

(P2KP) merupakan program Departemen Pekerjaan Umum dll. Program-program yang terbentuk dijalankan sesuai dengan departemennya. Sejak tahun 1998 terjadi beberapa perubahan yang mendasar yaitu adanya sistem desentralisasi, reformasi sistem keuangan negara dan sistem perencanaan pembangunan nasional, yang mempengaruhi semua program pemerintah, termasuk program yang dibentuk pemerintah untuk menanggulangi kesenjangan antar wilayah (Rofidah : 2019).

Demi dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat desa maka diperlukan suatu upaya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di desa yang ada di daerah-daerah agar tidak hanya tergantung kepada bantuan dari pemerintah daerahnya sendiri maka pemerintah melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa membentuk suatu badan keuangan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang badan usaha milik desa, yang menyebutkan bahwa: “untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Pembentukan ini berasal dari pemerintah kabupaten/kota dengan menetapkan peraturan daerah tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan bumdes. Selanjutnya pemerintah desa membentuk BUMDes dengan peraturan desa yang berpedoman pada peraturan daerah.

Menurut PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyatakan bahwa BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan

investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (pasal 1 ayat 1). Selanjutnya dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa (pasal 7 ayat 1). Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum (pasal 8 ayat 1).

Beberapa keterbatasan yang dimiliki desa dalam segi pendapatan, maka desa dituntut untuk mandiri dan menggali potensi lokal guna peningkatan dan pemberdayaan masyarakat. BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional namun masih bersandar pada potensi asli desa.

Kedepannya BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kecamatan Sentajo Raya adalah Kecamatan yang berdiri pada tanggal 10 Oktober 2012 berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2012. Kecamatan Sentajo Raya memiliki 15 desa. Dari 15 desa tersebut baru 12 desa yang memiliki BUMDES. Salah satunya adalah desa Kampung Baru Sentajo. Badan Usaha

Milik Desa ini didirikan pada tanggal 9 Oktober 2015. Badan Usaha Milik Desa ini bernama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Permata".

Tabel 1.1
Bidang usaha BUMDes Permata

Nomor	Bidang Usaha	Jenis Usaha
1.	Bidang keuangan	Simpan pinjam
2.	Bidang perdagangan	Toko tani
3.	Bidang Perantara	EDC. Brilink

Sumber : BUMDes Permata Desa Kampung Baru Sentajo

Dari kegiatan usaha diatas, diperoleh Neraca Keuangan sebagai berikut:

Tabel 1.2
Laporan Neraca Keuangan BUMDes Permata 2020

aktiva				Pasiva			
1	AKTIVA LANCAR			3	HUTANG LANCAR		
110	Kas	Rp	26.731.500	310	Hutang Simpanan	Rp	48.624.000
120	Bank	Rp	67.781.244	314	Simpanan Berkala	Rp	0
130	Piutang Usaha	Rp	960.084.250	331	Hutang Usaha	Rp	0
139	Piutang Unit Usaha & Lain-Lain	Rp	4.500.000	341	Hutang Pihak Ketiga (LAIN)	Rp	32.000.000
161	Biaya Dibayar Dimuka	Rp	0	351	Pendapatan Diterima Dimuka	Rp	9.000.000
	JUMLAH AKTIVA LANCAR	Rp	1.059.096.994	361	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	Rp	16.335.227
2	AKTIVA TETAP			371	Hutang Bunga Simpanan	Rp	0
211	Tanah	Rp	90.000.000		JUMLAH HUTANG LANCAR	Rp	105.959.277
212	Bangunan	Rp	0	4	HUTANG JANGKA PANJANG		
213	Kendaraan	Rp	0	411	Hutang Bank	Rp	0
214	Meubel Dan Perabotan	Rp	0		JUMLAH HUTANG	Rp	105.959.277
215	Inventaris Kantor	Rp	16.700.000	5	MODAL		
220	Akumulasi Penyusutan	Rp	16.700.000	510	Modal Dasar	Rp	0
				511	Modal Desa	Rp	644.761.925
				513	Bantuan Keuangan Desa	Rp	121.500.000
	Nilai Buku	Rp	90.000.000	514	Cadangan Modal	Rp	177.934.254
				515	Laba Tahun Lalu	Rp	0
230	Aktiva Lain-Lain			516	Akum. Laba Berjalan	Rp	98.941.538
231	Aktiva Lain-Lain (ASEY YD)	Rp	0		JUMLAH MODAL	Rp	1.043.137.717
	JUMLAH AKTIVA	Rp	1.149.096.994		JUMLAH PASIVA	RP	1.149.096.994

Sumber : Laporan Neraca Keuangan BUMDes Permata, 2020

Tabel 1.3

Laporan Neraca Keuangan BUMDes Permata tahun 2021

aktiva				Pasiva			
1	AKTIVA LANCAR			3	HUTANG LANCAR		
110	Kas	Rp	4.010.500	310	Hutang Simpanan	Rp	55.011.000
120	Bank	Rp	715.856	314	Simpanan Berkala	Rp	0
130	Piutang Usaha	Rp	956.311.750	331	Hutang Usaha	Rp	0
139	Piutang Unit Usaha & Lain-Lain	Rp	14.500.000	341	Hutang Pihak Ketiga (LAIN)	Rp	32.000.000
161	Biaya Dibayar Dimuka	Rp	0	351	Pendapatan Diterima Dimuka	Rp	11.225.000
	JUMLAH AKTIVA LANCAR	Rp	975.538.106	361	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	Rp	0
2	AKTIVA TETAP			371	Hutang Bunga Simpanan	Rp	0
211	Tanah	Rp	90.000.000		JUMLAH HUTANG LANCAR	Rp	98.236.000
212	Bangunan	Rp	0	4	HUTANG JANGKA PANJANG		
213	Kendaraan	Rp	0	411	Hutang Bank	Rp	0
214	Meubel Dan Perabotan	Rp	0		JUMLAH HUTANG	Rp	98.236.000
215	Inventaris Kantor	Rp	16.700.000	5	MODAL		
220	Akumulasi Penyusutan	Rp	16.700.000	510	Modal Dasar	Rp	0
				511	Modal Desa	Rp	644.761.925
				513	Bantuan Keuangan Desa	Rp	24.500.000
	Nilai Buku	Rp	90.000.000	514	Cadangan Modal	Rp	196.809.227
				515	Laba Tahun Lalu	Rp	0
230	Aktiva Lain-Lain			516	Akum. Laba Berjalan	Rp	101.230.954
231	Aktiva Lain-Lain (ASEY YD)	Rp	0		JUMLAH MODAL	Rp	967.302.106
	JUMLAH AKTIVA	Rp	1.065.538.106		JUMLAH PASIVA	RP	1.065.538.106

Sumber : Laporan Neraca Keuangan BUMDes Permata, 2021

Dari laporan Posisi Keuangan diatas, dapat dilihat adanya penurunan nilai aktiva lancar senilai 7.89%. penurunan nilai aktiva lancar pada BUMDes Permata karena menurunnya jumlah kas Di BUMDes dan di Bank. Aktiva lancar sangat penting bagi perusahaan maupun badan usaha karena aktiva lancar merupakan aset yang paling liquid (mudah dicairkan dalam bentuk uang). Selain itu,

BUMDes permata juga tidak memiliki kas kecil (*petty cash*). Kas kecil adalah uang yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya kecil dan tidak ekonomis apabila menggunakan cek (Mulyadi, 2016:425). Kas kecil memudahkan dalam pengambialan uang kapanpun tanpa memerlukan waktu yang lama. Direktur BUMDes harus membuat kebijakan kas kecil bagi unit usaha, dimana unit usaha melakukan belanja menggunakan kas kecil yang ada di unit usaha. Jika belanja diatas nilai kas kecil, maka unit usaha melakukan pengajuan ke bendahara BUMDes untuk melakukan pencairan dana (Suryanto ,blogbumdes.id).

Berdasarkan hasil observasi penulis, Desa Kampung Baru Sentajo memiliki sumber daya alam yang melimpah dan keadaan tanah yang sangat subur untuk perkebunan dan bercocok tanam seperti padi, jagung, cabai, bawang,ubi, dan lain-lain. Selain itu, desa Kampung Baru Sentajo juga memiliki sistem pengairan yang baik. Sehingga banyak sekali masyarakat yang bercocok tanam dan melakukan budidaya ikan.

Berdasarkan Permendes PP Nomor 11 Tahun 2021, perangkat organisasi pengelolaan BUMDes terdiri dari Musyawarah Desa, Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas. Musyawarah desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUMDes, dimana segala sesuatu yang berhubungan dengan jalannya sebuah BUMDes harus disampaikan pada Musyawarah Desa. Penasihat secara rangkap dijabat oleh kepala desa, serta pengelola operasional dan pengawas diperankan oleh masyarakat desa yang diusulkan pada Musyawarah Desa yang memenuhi syarat sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2021, serta persyaratan lainnya sesuai ketentuan Anggaran Dasar BUMDes terkait.

Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa pengelolaan keuangan di BUMDes diawali dengan penyusunan rencana program kerja BUMDes sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Rencana program kerja BUMDes ditelaah terlebih dahulu oleh Penasehat dan Pengawas yang kemudian akan disampaikan pada Musyawarah Desa. Pembuatan laporan keuangan serta mengendalikan anggaran yang merupakan tugas dari Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengambil keputusan di bidang pengelolaan keuangan merupakan wewenang dari bendahara dan menandatangani surat yang berhubungan dengan keuangan bersama Direksi. Pada akhir periode Pelaksana Operasional melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan BUMDes kepada penasehat yang dijabat oleh Kepala Desa yang kemudian ditelaah bersama pengawas sebelum disampaikan pada Musyawarah Desa.

Pengelolaan keuangan merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan usaha, karena jika salah dalam pengelolaan akan berakibat kebangkrutan pada BUMDes. Prosedur pengelolaan keuangan BUMDes mencakup alur perencanaan, pencatatan, pelaporan dan pengawasan .

Menurut Romadon (2020) Pengelolaan BUMDes bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi Desa melalui pengembangan usaha ekonomi. Pembentukan BUMDes dimaksudkan guna mendorong/menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat. Tetapi dalam perjalanan BUMDes terdapat berbagai permasalahan dalam pengelolaan seperti komunikasi, pemberdayaan masyarakat lokal, kapasitas manajerial, infrastruktur, transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Selain itu Kegiatan

operasional BUMDes sering juga menghadapi kendala-kendala, seperti permasalahan dalam hal permodalan, sistem manajemen yang belum bagus dan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah.

Menurut Gunanda (2020) laporan keuangan yang baik akan memudahkan BUMDes dalam melakukan pengembangan diri menjadi lembaga usaha yang lebih besar lagi. Selain itu, laporan keuangan ini akhirnya menjadi tolok ukur bagi pengawas BUMDes untuk memonitor perkembangan usaha BUMDes.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Analisis Pengelolaan Keuangan di Badan Usaha Milik Desa(BUMDes)Permata Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Permata Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2021 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah di atas adalah untuk mengetahui deskripsi Pengelolaan Keuangan Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes) Permata Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dalam menambah khasanah keilmuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu akuntansi dan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi desa dan BUMDes.

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi sumbangsi informasi dan pengetahuan serta masukan mengenai pengelolaan keuangan BUMDes yang baik dan benar.

- b. Bagi peneliti.

Sebagai cara untuk menerapkan berbagai pengetahuan yang diperoleh dan menambah pengetahuan serta wawasan mengenai pengelolaan keuangan BUMDes yang baik dan benar.

- c. Bagi peneliti selanjutnya.

Diharapkan bisa menjadi bahan acuan dan sekaligus mampu memberikan stimulus untuk peneliti lain yang tertarik untuk meneliti topik yang terkait sehingga studi akuntansi selalu dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Desa dan pemerintahan desa

Pengertian desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 1 yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas guna mengatur kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa termasuk dalam susunan sistem pemerintahan yang berada pada posisi paling bawah atau pemerintah tingkat 3, desa merupakan bagian dari sistem pemerintah yang dapat berinteraksi secara langsung dengan masyarakat dikarenakan posisi desa yang merupakan unit terkecil dalam pemerintah.

Desa diakui oleh pemerintah sebagaimana dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan adat istiadat yang dihormati dan diakui oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Terdapat empat tipe desa di Indonesia yaitu:

1. Desa Adat (*self-governing community*).

2. desa Administrasi (*local state government*).
3. Desa Otonom.
4. Desa Campuran (adat dan semiotonom).

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa desa memiliki wewenang, hak dan kewajiban, antara lain :

Wewenang Pemerintah Desa :

1. Menyelenggarakan program dan urusan pemerintah yang sudah ada sesuai dengan asal usul desa.
2. Menyelenggarakan program pemerintahan yang merupakan kewenangan kabupaten/ kota dan pelaksanaannya diserahkan kepada desa, yaitu program pemerintahan yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Program- program pemerintahan lain yang dalam peraturan perundang-undangan diatur dan diserahkan kepada desa.

Hak Pemerintah Desa :

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.
2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa.
3. Menetapkan sumber pendapatan.

Kewajiban Pemerintah Desa :

1. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan masyarakat desa guna menjaga kesatuan nasional dan keutuhan NKRI.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
4. Mengembangkan pemberdayaan desa.
5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

2.1.2 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurut Pasal 107 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa sumber pendapatan Desa salah satunya adalah pendapatan asli desa, yang meliputi:

- a. hasil usaha desa.
- b. hasil kekayaan desa.
- c. hasil swadaya dan partisipasi.
- d. hasil gotong royong.
- e. lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Badan usaha milik desa adalah badan usaha yang berkembang sesuai dengan potensi serta kemampuan desa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa melalui pelayanan barang dan jasa. BUMDes juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat luar desa dengan menepatkan harga dan pelayanan sesuai standar pasar (Suparji, 2019:27).

Penjelasan Pasal 107 ayat (1) menyebutkan bahwa pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan, antara lain, dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerja sama dengan pihak ketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman. Selanjutnya menurut Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

Pengertian lain tentang BUMDes terdapat dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyatakan bahwa BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (pasal 1 ayat 1). Selanjutnya dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa (pasal 7 ayat 1). Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum (pasal 8 ayat 1).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes

harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu (Yustina, (2007:11):

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
- b. Modal usaha bersumber dari desa dan dari masyarakat melalui penyertaan modal (saham atau andil).
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*).
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*).
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes.
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan BUMDes adalah suatu badan usaha yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan

oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

2.1.3 Bentuk Organisasi BUMDes

Menurut Permendes PD TT Nomor 4 tahun 2015 Pasal 7 dan pasal 8, BUMDes dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. Unit usaha yang berbadan hukum tersebut dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDes dan masyarakat. Bentuk organisasi BUMDes didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes. BUMDes dapat membentuk usaha melalui:

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki BUMDes, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMDes sebesar 60 persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

2.1.4. Struktur Organisasi BUMDes.

Semua masyarakat desa berhak menjadi pengelola BUMDes selama memenuhi persyaratan yang tercantum di dalam Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku, baik itu berupa PP Nomor 11 Tahun 2021, AD/ART BUMDes yang telah disepakati bersama melalui Musdes Maupun peraturan lainnya yang sah. Organisasi pengelolaan BUMDes hendaklah dilakukan terpisah dari organisasi pemerintahan desa, Tujuannya adalah untuk mencegah agar tugas dan wewenang Pemdes tidak terganggu sehingga baik Pemdes maupun Pengelola BUMDes dapat focus pada tugas dan tanggungjawabnya masing-masing (Suryanto, 2018:112)

Susunan kepengurusan organisasi pengelolaan BUMDes terdiri dari :

a. Musyawarah Desa.

Musyawarah desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUMDes. Musyawarah desa dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar. Musyawarah desa berwenang dalam menetapkan pendirian BUMDes, menetapkan Anggaran Dasar, memutuskan siapa pihak yang menerima kuasa kepenasihatatan beserta hak dan kewajibannya, mengangkat dan memberhentikan secara tetap petugas operasional dan pengawas. memberikan persetujuan atas penyertaan modal dan pinjaman BUMDes, Rancangan Program Kerja, dan penutupan unit usaha. Serta menetapkan pembagian besaran laba bersih dan tujuan penggunaan laba bersih.

b. Penasehat.

Penasehat BUMDes dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa. Penasehat memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional mengenai pengelolaan BUMDes. Penasehat berwenang meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa dan melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDes (Suryanto, 2018:112).

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 penasehat memiliki wewenang bersama pelaksana operasional dan pengawas membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUMDes, menelaah rancangan-rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan dalam musyawarah desa, menetapkan pemberhentian secara tetap dan sementara pelaksana operasional, dan menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dalam rangka penambahan modal, serta telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDes.

c. Pelaksana operasional.

Pelaksana operasional bertugas memastikan BUMDes berjalan sesuai dengan rencana awal yang telah disusun serta mengembangkan BUMDes agar menjadi lembaga yang mampu melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan bagi masyarakat desa. Pelaksana operasional BUMDes sekurang-kurangnya harus terdiri dari 3 unsur yaitu Ketua Pelaksana Operasional, Bendahara, dan Manager Operasional. Dalam menjalankan tugasnya, pelaksana operasional harus mematuhi AD/ART dan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku. Pelaksana operasional berwenang membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes dan membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDes serta memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun (Suryanto, 2018:112).

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 wewenang pelaksana operasional adalah mengambil keputusan dan mengkoordinasikan terkait operasional usaha BUMDes, mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUMDes, melakukan pinjaman dan kerjasama dengan pihak lain setelah mendapat persetujuan musyawarah desa, dan melaksanakan pembagian laba bersih dan tujuan penggunaan laba bersih BUMDes setelah mendapat persetujuan musyawarah desa. Sedangkan tugas pelaksana operasional menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 adalah menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMDes, menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDes untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas, menyusun laporan tahunan untuk diajukan kepada musyawarah desa, serta menyusun dan menyampaikan analisis keuangan dan kebutuhan modal BUMDes untuk diajukan kepada musyawarah desa.

d. Pengawas.

Pengawas BUMDes adalah pengawas yang mewakili kepentingan masyarakat. Kepengurusan Pengawas BUMDes terdiri atas Ketua, Wakil Ketua merangkap Anggota, Sekretaris merangkap Anggota

dan Anggota. Tugas pengawas adalah mengawasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan BUMDes dan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi dari kinerja pelaksana operasional BUMDes serta wajib melaksanakan Rapat Umum untuk membahas Kinerja BUMDes sekurang-kurangnya satu tahun sekali (Suryanto, 2018:112).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tugas pengawas BUMDes adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUMDes, melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMDes, menyampaikan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada musyawarah desa, melakukan telaah atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDes, dan bersama penasihat menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDes untuk diajukan kepada musyawarah desa serta memeriksa pembukuan, dokumen dan laporan pelaksanaan usaha BUMDes.

2.1.5 Tujuan Pendirian BUMDes

BUMDes adalah bagian dari cara mencapai kemakmuran rakyat. Pendirian BUMDes merupakan salah satu program yang diberi perhatian lebih dan dijadikan unggulan pemerintah dalam upaya menjadikan desa menjadi lebih maju dan sejahtera. BUMDes dapat dilihat sebagai gerakan desa wirausaha, yang mana desa akan mengoptimalkan aset desa dan seluruh potensi sumber dayanya untuk menggerakkan perekonomian dan menyediakan lapangan kerja.

Menciptakan sentra ekonomi di desa diharap mampu mengurangi *Urbanisasi* dan pengangguran. Berikut tujuan didirikannya BUMDes (Suryanto, 2018:14):

1. Meningkatkan perekonomian desa;
2. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya desa agar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam upaya pengelolaan potensi desa.
4. Mengembangkan rencana kerjasama antar desa dengan pihak ketiga.
5. Membuka peluang dan akses pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
6. Menciptakan lapangan pekerjaan.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan melalui pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi desa, dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

Dalam Undang- Undang Tahun 2014 pada pasal 87 (ayat 3) bahwa BUMDes menjalankan 2 fungsinya sebagai lembaga sosial dan komersial sesuai dengan peraturan perundang- undangan, dan dalam pasal 5 ayat (2) butir a Permendesa PDTT Tahun 2015 menyatakan bahwa “Pendirian BUMDes sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat” dengan demikian BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang :

1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok;
2. Tersedia sumber daya desa yang belum dikelola secara optimal dan terdapat permintaan di pasar;

3. Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
4. Adanya unit unit usaha warga yang dikelola secara individual dan kurang terakomodasi.

BUMDes memiliki peranan penting dalam membangun dan mengembangkan potensi desa yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, mengembangkan dan memperkuat perekonomian desa, serta membantu masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat (Seyadi, 2003:5).

2.1.6 Klasifikasi Unit Usaha BUMDes.

Menurut Permendes PDTT Nomor 4 tahun 2015 Pasal 11 Bagian Empat Pasal 19, klasifikasi unit usaha BUMDes terdiri atas:

- a. **Bisnis Sosial.** BUMDes dapat melakukan bisnis sosial sederhana dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dengan memperoleh keuntungan finansial. Bisnis sosial meliputi usaha air minum desa, usaha listrik desa, lumbung pangan dan sumber daya lokal lainnya.
- b. **Bisnis penyewaan,** meliputi penyewaan alat transportasi, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah milik Bumdes, dan lainnya.
- c. **Usaha perantara (*brokering*),** meliputi jasa pembayaran listrik, pasar desa, dan lainnya.

- d. **Bisnis berproduksi/perdagangan (*trading*)**, meliputi pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian, sumur bekas tambang, dan kegiatan produktif lainnya.
- e. **Bisnis keuangan**. Dapat berupa pemberian akses kredit dan pinjaman yang mudah diakses oleh masyarakat

2.1.5 Pengeloaan Keuangan BUMDes

BUMDes adalah organisasi yang terpisah dari pemerintah desa. Hal-hal atau ketentuan yang terkait dengan Pengelolaan Pemerintah Desa tidak otomatis berlaku pada pola pengelolaan keuangan BUMDes namun tidak bisa lepas karena sebagian besar penyertaan dana BUMDes berasal dari APBDes.

Adapun peraturan yang dijadikan pedoman Pengelolaan Keuangan BUMDes yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menjelaskan bahwa pengelolaan Keuangan BUMDes meliputi:

1. Modal BUMDes dapat berasal dari penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa. Penyertaan modal desa dapat bersumber dari APBDes berupa uang dan barang selain tanah dan bangunan, sedangkan penyertaan modal masyarakat desa dapat bersumber dari lembaga hukum, lembaga bukan hukum serta perseorangan atau kelompok dari desa tersebut berupa uang dan barang baik tanah maupun bangunan.

Penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta perubahannya disampaikan dan ditetapkan dalam Musyawarah

Desa. Selain itu, Pelaksana operasional juga menyusun Laporan Rencana Program Kerjasebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes terdiri atas:

a) anggaran dasar.

Anggaran Dasar BUMDes dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa. Anggaran dasar memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, jenis usaha, nama, jumlah, serta hak dan kewajiban serta tugas, wewenang serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional dan pengawas. Serta ketentuan penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.

b) anggaran rumah tangga.

Anggaran rumah tangga BUMDes dan perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional dan pengawas. Anggaran rumah tangga memuat paling sedikit hak dan kewajiban pegawai BUMDes, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pegawai BUMDes, sistem dan besaran gaji pegawai BUMDes, tata cara laksana kerja atau standar operasional prosedur, dan penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUMDes.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penetapan AD/ART BUMDes merupakan bagian dari kegiatan **Perencanaan**.

2. Kegiatan pencatatan merupakan tugas dari pelaksanaan operasional yang kemudian ditelaah oleh Penasihat dan Pengawas sebelum disampaikan pada Musyawarah Desa. Laporan yang harus dibuat oleh pelaksana operasional berupa Laporan AD/ART, Laporan Rencana Program Kerja, Laporan Pelaksanaan Pengelolaan BUMDes, Laporan Keuangan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan.

3. Pertanggungjawaban.

Laporan pertanggungjawaban BUMDes merupakan laporan pencatatan dibuat oleh pelaksana operasional setelah ditelaah oleh Penasihat dan Pengawas yang akan disampaikan pada Musyawarah Desa. Laporan tersebut terdiri dari:

- 1) Laporan AD/ART beserta Perubahannya.
- 2) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUMDes.
- 3) laporan semesteran yang disampaikan kepada penasihat dan laporan tahunan yang disampaikan saat Musyawarah Desa.
- 4) Laporan semesteran paling sedikit memuat laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi serta rincian masalah

yang timbul selama satu semester yang mempengaruhi kegiatan BUMDes.

- 5) Laporan tahunan paling sedikit memuat laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi akhir tahun dan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi masing-masing unit usaha. Laporan mengenai keadaan dan jalannya BUMDes, rincian masalah yang terjadi selama satu tahun buku, serta laporan mengenai tugas pengurusan oleh struktur organisasi BUMDes.
- 6) Laporan Keuangan yang akan ditelaah dan disampaikan Penasihat dan Pengawas dalam Musyawarah Desa.
- 7) Melaksanakan kegiatan pembagian hasil usaha sesuai yang ditetapkan dalam musyawarah desa.
- 8) Membayar pajak dan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Pengawasan.

Kegiatan pengawasan dapat dilakukan oleh Pengawas. Kegiatan pengawasan yang harus dilakukan adalah :

- a. memeriksa pembukuan, dokumen dan pelaksanaan usaha BUMDes apakah sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan musyawarah dan peraturan perundang-undangan .
- b. Melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMDes. Jika terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMDes, pemeriksaan laporan keuangan

dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen atas perintah musyawarah desa.

- c. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan saat musyawarah desa.

Menurut suryanto (2018:116-125) pengelolaan keuangan BUMDes terdiri dari:

1. Penganggaran.

Modal awal BUMDES dapat bersumber dari APB Desa, yang terdiri atas penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa

- a. Penyertaan modal Desa terdiri atas:

- 1) hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- 2) bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa
- 3) kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- 4) aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

BUMDes berhak mengajukan penyertaan modal selama program dan kegiatan BUMDes masuk ke dalam RKP Desa. Pada tahapan inilah para penggerak maupun pengurus BUMDes harus aktif dan berani menyuarakan aspirasi mereka untuk BUMDes melalui Musdes. Pengurus BUMDes dapat mengajukan rencana program, kegiatan, dan anggaran yang sekiranya dibutuhkan-termasuk penyertaan modal selama rencana tersebut dapat dipertanggungjawabkan.dengan kata lain Pemdes menanamkan modal kepada BUMDes bukan meminjamkan modal. Jadi, pengertiannya jika menanam modal, pasti desa ingin mendapatkan hasil dari penanaman modal tersebut.

b. Penyertaan modal masyarakat Desa berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

Alur penganggaran tersebut antara lain:

- a. Kepala desa membuat kebijakan terlebih dahulu sehingga unit usaha membuat anggaran yang akan digunakan.
- b. Anggaran unit BUMDes diserahkan ke Bendahara.
- c. Bendahara menggabungkan dengan anggaran unit BUMDes lainnya menjadi Pagu Indikatif.

- d. Pagu Indikatif dilaporkan dan dibahas kepala desa ke dalam forum Musyawarah Desa.
- e. Jika forum musyawarah sepakat maka menjadi Pagu anggaran.
- f. Disahkan oleh kepala desa menjadi RKAT.

2. Pencatatan .

Akuntansi BUMDes mengacu pada proses mengukur, meringkas, dan mengkomunikasikan informasi keuangan yang dihasilkan oleh pembukuan. Akuntansi BUMDes akan memungkinkan BUMDes meramalkan perkembangan keuangan di masa depan, menganalisis berbagai bidang bisnisdan mengevaluasi potensi bisnis.

Pencatatan keuangan BUMDes harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Dimana jenis-jenis laporan keuangan menurut SAK ETAP terdiri dari Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pelaksana operasional harus Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan dan membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan.

Alur pencatatan menjelaskan tentang alur penerimaan dan pengeluaran yang ada di BUMDes. Alur pencatatan meliputi:

- 1) Pencatatan uang masuk.
 - a. Unit usaha melakukan pencatatan bukti-bukti uang masuk/pendapatan.

- b. Unit usaha menyerahkan pendapatan dan hasil pencatatan ke bendahara BUMDes.
- c. Bendahara BUMDes melakukan rekap data dan meyetorkan pendapatan ke bank.

2) Pencatatan uang keluar.

- a. Kepala BUMDes membuat kebijakan kas kecil minimal di unit BUMDes.
- b. Unit usaha BUMDes melakukan belanja menggunakan kas kecil yang ada di unit usaha.
- c. Jika belanja nominal diatas kas kecil, unit usaha melakukan pengajuan ke bendahara BUMDes untuk melakukan pencairan dana.

3. Pelaporan.

Pelaporan menjelaskan tentang laporan yang wajib BUMDes laporkan kepada Kepala Desa dan masyarakat, berupa laporan buku kas umum, realisasi anggaran dan laporan keuangan.

Laporan pertanggungjawaban BUMDes adalah pertanggungjawaban kegiatan kegiatan selama satu periode yang sudah berjalan yang dibuat setiap akhir masa kepengurusan. Kegiatan pelaporan dalam laporan pertanggungjawaban berupa pelaporan seluruh kegiatan yang telah dilakukan oleh ketua, sekretaris dan bendahara (Suryanto, 2018:125)

Pelaporan yang harus dimasukkan ke dalam Laporan Pertanggungjawaban oleh ketua berupa seluruh kegiatan mulai dari program kerja, pemilihan ketua pelaksana, serta kendala dan saran selama kegiatan. Sedangkan laporan yang harus dibuat oleh bendahara keuangan adalah laporan seluruh kegiatan mulai dari sumber dana, tambahan dana yang diperoleh, rincian pengeluaran dana anggaran yang digunakan, dan bukti pembayaran pengeluaran. Selain itu sekretaris pun harus melaporkan selama satu periode berupa pelaporan seluruh surat terkirim, jadwal agenda rapat yang telah terlaksana (Suryanto, 2018:126).

Dalam periode yang telah disepakati terutama diakhir tahun yang menjadi wajib, pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan Kegiatan BUMDes kepada penasihat yang secara *ex-office* dijabat oleh Kades. Di sisi lain, BPD tetap melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemdes dalam membina pengelolaan BUMDes. Pemdes mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDes kepada BPD yang disampaikan melalui Musdes.

4. Pengendalian internal.

Pengendalian internal menjelaskan terkait evaluasi kinerja BUMDes dan pertanggungjawaban. Kepala Desa menilai kinerja BUMDes dilihat dari hasil laporan keuangan dan realisasi anggaran yang digunakan oleh BUMDes. Selanjutnya kepala desa member penilaian apakah ada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sekitar atau tidak dengan adanya kehadiran BUMDes di desa mereka.

2.1.5 Prinsip Pengelolaan BUMDes

Dalam PP Nomor 11 Tahun 2021, untuk mewujudkan tujuan BUMDes, pengelolaan BUMDes dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip :

1. *Profesional* , semua komponen yang terdapat dalam BUMDes harus mampu bekerja sama antar komponen demi pengembangan dan kelangsungan hidup usaha.
2. *Partisipatif* , semua komponen yang ada dalam BUMDes harus bersedia baik secara suka rela atau diminta untuk memberikan kontribusi dan dukungan demi mendorong kemajuan usaha.
3. Terbuka dan Bertanggung jawab, semua informasi tentang kegiatan yang terkait dengan kepentingan umum harus dengan mudah didapat oleh masyarakat dan bersifat terbuka. Serta semua kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis dan administratif.
4. Berkelanjutan. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

2.2. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting untuk diungkapkan karena dapat dipakai sebagai sumber informasi dan bahan acuan yang sangat berguna. Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dengan topic pembahasan tentang BUMDes dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1
Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	Edy yusuf agung gunan, (2016)	pengembangan desa mandiri melalui pengolahan Badan Usaha Milik Desa di Kab. Jepara	Hasil penelitiannya menyatakan bahwa BUMDes di kabupaten Jepara sudah berjalan sesuai dengan tujuan pemebentukan BUMDes dan mampu membantu meningkatkan perekonomian desa. Namun masih terdapat kendala dalam pengelolaan BUMDes di beberapa daerah seperti jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUMDes dan partisipasi masya-rakat yang rendah karena masih rendahnya penge-tahuan mereka secara transparan dan akuntabel.
2.	Dina irawati, (2017)	Transparansi pengelolaan laporan keuangan BUMDes terhadap pelaporan aset desa (studi fenomenologi pada BUMDes Desa Karang-bendo Kecamatan Ponggok Kab. Blitar)	Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Praktik dari akuntansi yang bersifat transparan dalam bentuk laporan keuangan yang dimiliki oleh BUMDes dan pihak kantor desa Karang-bendo dalam melaporkan pertambahan aset yang dimiliki oleh instansi dengan panduan buku-buku data tanah di desa atau Kelurahan asal Kabupaten
3.	Adi Firmansyah, (2018)	Efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kec. Tenete Riaja Kab. Barru	Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Tingkat efisien pengelolaan keuangan BUMDes di kec. Tenente belum cukup efisien akan tetapi ada perkembangan, karena dilihat dari pengelolaan keuangan BUMDes belum mampu mencapai program untuk menjadikan desa yang mandiri

			dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Serta belum efisien karna jenis usaha BUMDes belum mencapai target yang telah ditentukan.
4.	Ahmad Nur Ihsan, (2018)	analisis pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) Gerbang Lentera sebagai penggerak Desa Wisata Lerep	Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Walaupun masih baru, BUMDes ini sudah dapat dikatakan baik dari segi pengelolaannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan unit-unit usaha yang berjalan dengan baik. Hanya saja BUMDes ini kesulitan dalam mencari karyawan karena sulitnya BUMDes dalam memberi gaji.
5.	Naily Rofidah, (2019)	analisis pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Gondowangi Kec. Wager Kab. Malang.	Untuk tahap perencanaan sudah sesuai karena telah melakukan rapat perunit untuk membentuk rancangan anggaran biaya, namun untuk tahap pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan belum sesuai dengan peraturan.
6.	Mayasari, (2019)	analisis pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa di desa Sekapuk Kec. Ujung Pangkah Kab. Gresik	Hasil penelitiannya menyatakan bahwa dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif, hasil penelitian dari segi pengelolaan akuntansi masih belum sempurna. Masih diperlukan pengembangan sumber daya manusia dalam penghitungan seluruh unit usaha menjadi satu bagian.
7.	Romadhon, (2020)	Analisis pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Teluk Pandan Rambahan Kab. Tejo.	Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Dalam BUMDes Teluk Pandan Rambahan kab. Tebo belum sepenuhnya melaksanakan prinsip pengelolaan BUMDes terutama pihak pengelolaan yang seakan acuh terhadap tugas dan


			<p>tanggung jawab yang telah diberikan, tidak memahami pembukuan serta transparan terhadap anggaran yang telah diberikan oleh pemerintah desa. Sedangkan dari pihak desa tidak terlalu tegas terhadap kinerja dan pengelolaan BUMDes itu sendiri.</p>
8.	Moch Robis, (2020)	<p>Akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes (studi kasus BUMDes Mandiri Sejahtera Desa Kampung Anyar Kab Banyuwangi)</p>	<p>Hasil penelitiannya menyatakan bahwa BUMDes Mandiri Sejahtera telah memenuhi beberapa dimensi akuntabilitas, baik kepada pemerintah desa maupun masyarakat, namun belum dapat menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku.</p>
9.	Riki Gunanda, (2020)	<p>Penerapan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) pada laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa Al-Kautsar Desa Kampung Baru Sentajo periode 2014-2018</p>	<p>Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Penyajian laporan keuangan pada BUMDes Al-Kautsar desa Kampung Baru Sentajo belum menerapkan SAK ETAP. Adapun laporan keuangan yang disajikan hanyalah berupa laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi.</p>
10.	Dani Saputra, (2022)	<p>Penerapan akuntansi piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Permata Desa Kampung Baru Sentajo.</p>	<p>Dalam terjadinya piutang, BUMDes permata dapat dikatakan telah melakukan prosedur dengan baik karena pengakuan dan pencatatan piutang dilakukan setelah adanya perjanjian kredit. Dan metode yang digunakan adalah metode cadangan. Penyajian piutang di neraca pada laporan keuangan telah sesuai dengan teori yang berlaku umum dan Standar Akuntansi Keuangan.</p>


2.3. Kerangka Pemikiran.

menurut sugiyono (2017:60) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Dari pembahasan di atas, maka diperoleh kerangka pemikiran seperti gambar berikut:

Gambar 2.3
Kerangka berpikir





Sumber : Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan informasi yang dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode kualitatif merupakan sebuah

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2010 : 6). Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang perencanaan, pencatatan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Untuk menggambarkan atau mendeskripsikan pengelolaan keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Permata Desa Kampung Baru Sentajo, penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan hasil penelitian berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dalam suatu konteks yang dikaji dari sudut pandang yang utuh.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul.(Sugiyono, 2013 :147).

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.

3.2.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian merupakan suatu tempat dimana penulis dapat memperoleh data yang diperlukan. Sedangkan yang menjadi tempat Penelitian adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Permata Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penulis melaksanakan penelitian ini diperkirakan selama kurang lebih 9 bulan. Waktu dimulai dari bulan Januari 2023 sampai dengan September 2023. Adapun rincian jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2023								
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sep
1.	Judul diterima									
2.	Melakukan penelitian dan bimbingan									
3.	Ujian proposal									
4.	Melanjutk-an peneitian skripsi									
5.	Ujian skripsi									

Sumber : Modifikasi Peneliti (2023)

3.3 Populasi dan sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek / subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono,2012 : 115). Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai BUMDes Permata.

Tabel 3.2

Populasi Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1.	Penasihat	1 orang
2.	Direktur	1 orang
3.	Sekretaris	1 orang
4.	Bendahara	1 orang
5.	Kepala Unit Simpan Pinjam	1 orang
6.	Kepala Unit SAPROTAN	1 orang
7.	Pengawas	3 orang
Jumlah		9 orang

Sumber : BUMDes Permata, 2023

3.3.2 Sampel

Metode dalam penarikan Sampel penelitian ini adalah sampel sensus. Pengertian Sampel sensus merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel (Sugiyono, 2012 : 115).

Dalam penelitian ini karena jumlah populasi terbatas sehingga tidak memungkinkan menentukan sampel, sehingga peneliti mengambil jumlah sampel sama dengan jumlah populasi yang disebut juga dengan sensus yaitu seluruh pengurus BUMDes yang berjumlah Sembilan (9) orang.

3.4 Jenis dan sumber data

3.4.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini diperlukan data sebagai informasi untuk dijadikan alat analisa (Sunyoto, 2013:21), diantaranya sebagai berikut:

1. Data kuantitatif, yaitu data yang dapat dihitung atau dinyatakan dalam bentuk angka sebagai data yang banyak dipergunakan dalam penelitian.

Data ini dapat diperoleh dari laporan keuangan dan laporan rencana kegiatan.

2. data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau uraian. Data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian dimana gambaran keadaan umum BUMDes yang menjadi objek penelitian.

3.4.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan sumber data antara lain:

1. Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus (Sunyoto, 2013:21). Dalam penelitian ini data primer yang digunakan terdiri dari hasil wawancara berupa Tanya jawab dengan karyawan BUMDes Permata.
2. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasi maupun yang tidak dipublikasi (Indriantoro dan Supomo, 2011:147). Data sekunder yang dikumpulkan antara lain:
 - a. Struktur organisasi BUMDes Permata.
 - b. Laporan Keuangan pada BUMDes Permata.

- c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bebas baik terstruktur maupun tidak terstruktur dengan tujuan memperoleh informasi secara luas mengenai objek penelitian (Sunyoto, 2013 : 22)

3.5.2 Observasi

Observasi adalah suatu metode yang digunakan oleh peneliti dengan cara pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilaksanakan perusahaan (Sunyoto, 2013 : 22)

3.5.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2015:329) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

3.6. Analisis Data

Analisis data adalah mencatat hasil lapangan dengan mencantumkan sumber agar dapat dicek kebenarannya, mengumpulkan dan memilah- milah, mengklasifikasikan, membuat

ikhtisar, dan membuat indeksnya, berfikir dan mengelola agar data yang didapat mengandung makna, mencari pola dan menemukan hubungan- hubungan antar data, dan membuat temuan- temuan umum. Langkah- langkah yang dilakukan dalam analisis data yaitu :

1. Menggambarkan secara rinci, keadaan yang ada di Desa Kampung Baru Sentajo khususnya kondisi BUMDes Permata dan pengelolaan keuangannya. Tahap ini dilakukan dari proses awal hingga proses penyelesaian. Peneliti harus mendapatkan data yang akurat sehingga mudah untuk menganalisis data- data selanjutnya. Penelitian ini membahas tentang pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes Permata.
2. Melakukan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.
3. Menganalisis Pengelolaan Keuangan yang dilakukan oleh BUMDes Permata dari tahap penganggaran, pencatatan, pertanggungjawaban dan pengawasan.
4. Proses pencatatan hasil dari penelitian lapangan dan penyajian data.
5. Penarikan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.

4.1.1 Sejarah Desa.

Desa kampung baru sentajo adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Jarak desa Kampung Baru Sentajo kepusat Pemerintah Kecamatan lebih kurang 6 Km, begitu juga jarak ke Ibukota Kabupaten Kuantan Singingi lebih Kurang 9 Km. akses menuju desa Kampung Baru Sentajo yaitu melalui jalan darat dengan kondisi jalan yang sudah di aspal.

Desa Kampung Baru Sentajo terdiri dari 3 (tiga) dusun yakni Dusun Tanah Ponggal, Dusun Gelugur, Dan Dusun Batang Tonga. Penduduk Desa Kampung Sentajo berjumlah 2.560 jiwa, yang terdiri dari 1.264 jiwa penduduk laki-laki dan 1.296 jiwa penduduk perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 674. Saat ini Desa Kampung Baru Sentajo berada di bawah pemerintahan Pj kepala desa Afrianto, A.Md dan Sekdes Indra Miko.

4.1.2 Letak Geografis Desa.

Desa Kampung Baru Sentajo memiliki luas wilayah sekitar 5,07 KM2 dengan

Batas-batas wilayah desa sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan desa Teratak Air Hitam, Kec. Sentajo Raya.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Koto Sentajo.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Koto Sentajo
4. Sebelah timur berbatasan dengan desa Benai Kecil.

Jalan Kampung Baru Sentajo terhubung dengan hutan lindung . Saat memasuki wilayah desa Kampung Baru Sentajo khususnya kampung baru dalam, akan ditemui sawah yang terbentang di tengah-tengah desa serta kebun karet dan kebun sawit.

4.1.3 Kondisi topografi Desa.

Tanah pemukiman desa Kampung Baru Sentajo dominan ditanah yang rata dan sebagian tanah yang tidak rata. Tanah di desa kampung baru sentajo merupakan jenis tanah gembur yang sesuai untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan. Keadaan tanah yang subur dimanfaatkan penduduk desa untuk bercocok tanam, seperti menanam padi dan sayur-sayuran serta membuka lahan perkebunan seperti kebun karet dan kebun sawit. Selain itu, desa Kampung Baru Sentajo juga memiliki sistem pengairan yang baik sehingga dimanfaatkan penduduk untuk budidaya ikan.

4.1.4 Sejarah Berdirinya BUMDes Permata.

BUMDes Permata merupakan Badan Usaha Milik Desa Kampung Baru Sentajo yang melayani dibidang simpan Pinjam, Penyediaan Sarana Produksi Pertanian, dan Perkreditan Barang. BUMDes ini pada awalnya UED-SP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam) Kemudian setelah ditetapkannya PERMENDAGRI No.39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka perangkat desa Kampung baru sentajo melaksanakan musyawarah pada tanggal 2 Juli 2015 untuk memajukan UED-SP menjadi BUMDes.

BUMDes Permata didirikan pada tanggal 9 Oktober 2015 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 11 Tahun 2010 tentang

Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kuantan Singingi dan hasil Musyawarah Desa Kampung Baru Sentajo. Tujuan dibentuknya BUMDes ini untuk mendorong/menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat serta Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.

BUMDes Permata berlokasi di jalan Datuk Marajo, No.22 Kampung Baru Sentajo, Kode Pos 29562 tentunya sebagai BUMDes yang menggunakan dana atau modal dari pemerintah serta masyarakat sangat penting bagi BUMDes ini untuk menyajikan laporan keuangan yang baik dan berlaku umum. Tentunya berdasarkan hal tersebut maka BUMDes Permata perlu menerapkan standar akuntansi keuangan yang sesuai dengan kondisi dan bentuk BUMDes mereka saat ini. Ini juga didukung oleh Peraturan Pemerintah (PP Nomor 11 Tahun 2021 pada Bab IV pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa pelaksana operasional (Direktur) berwenang membuat laporan semesteran dan tahunan pelaksanaan pengelolaan BUMDes untuk diajukan kepada penasehat dan pengawas.

4.1.5 Visi Dan Misi

1. Visi.

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk diwujudkan, disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan berdasarkan kondisi dan potensi serta kesepakatan stakeholders. Dengan memperhatikan latar belakang pendirian BUMDes Permata Desa Kampung Baru Sentajo, peluang dan tantangan yang ada dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, maka visi BUMDes Permata Desa Kampung Baru Sentajo adalah : **“Mewujudkan kesejahteraan melalui perkembangan usaha ekonomi dan pelayanan**

sosial menuju desa yang mandiri dan sejahtera dengan motto “MARI BERSAMA MEMBANGUN DESA”

2. Misi :

Misi adalah upaya yang harus dilakukan organisasi secara terencana dalam rangka mewujudkan visi. Berikut adalah Misi BUMDes Permata Kampung Baru Sentajo :

- a. Meningkatkan perekonomian desa.
- b. Menggali potensi desa untuk di dayagunakan.
- c. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.
- d. Menciptakan lapangan pekerjaan


4.1.6 Struktur Organisasi

Untuk mempermudah kegiatan operasional BUMDes, dilakukan pendelegasian tugas dan tanggung jawab berdasarkan tiap bagian yang terdapat dalam BUMDes. Hal ini untuk mempermudah dalam garis koordinasi dan garis tanggung jawab. Di dalam lembaga perlu adanya penempatan dan pembagian pekerjaan, tugas-tugas dan tanggung jawab serta wewenang.

Struktur organisasi tersebut harus memungkinkan adanya penetapan hubungan-hubungan antara unsurunsur organisasi, sehingga koordinasi dan kerjasama diantara semua level dan manajemen dapat berjalan dengan efektif dan efisien untuk mengambil tindakan atau keputusan dalam mencapai tujuan suatu organisasi.

Dari bentuk struktur organisasi perusahaan, maka dapat diketahui bahwa perusahaan menggunakan struktur organisasi lini dan staff. Karena dalam menjalankan tugasnya terbagi dalam unit divisi yang masing-masingnya terdapat staf. Adapun bentuk struktur organisasi pada BUMDes Permata dapat Dilihat Pada Bagan 4.1 berikut :

Gambar 4.1
Struktur Kepengurusan BUMDes Permata Desa Kampung Baru Sentajo



Sumber : BUMDes Permata 2023

4.1.7 Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus

A. Musyawarah Desa.

Musyawarah Desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUMDes. Karena semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan jalannya kegiatan BUMDes harus di bahas dan disepakati dalam musyawarah desa. Jika BUMDes menjalankan kegiatan yang tidak ditetapkan Musyawarah Desa, maka itu dapat dianggap fraud dan direktur harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut. Wewenang Musyawarah Desa adalah :

- 1) Menetapkan pendirian BUMDes.
- 2) Menetapkan AD/ART BUMDes beserta perubahannya.
- 3) Menetapkan jumlah, hak dan kewajiban pengorganisasian.
- 4) Menetapkan penataan dan pergiliran penasehat BUMDes.
- 5) Mengangkat dan memberhentikan pegawai operasional.
- 6) Mengangkat pengawas, sekretaris, dan bendahara BUMDes.
- 7) Memberikan persetujuan aras modal, rancangan rencana program, pinjaman dan kerjasama BUMDes.
- 8) Menetapkan pembagian dan penggunaan laba bersih BUMDes.
- 9) Memutuskan penutupan unit usaha
- 10) Menerima laporan tahunan BUMDes.

B. Penasehat

Penasehat secara rangkap dijabat oleh keplala desa. Penasehat mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. Penasehat atau dapat Juga disebut sebagai komisaris juga mempunyai tugas melakukan pengawasan kepada pelaksana operasional dalam menjalankan

kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha desa. Tugas, Hak dan Kewajiban Komisaris BUMDes lainnya, berdasarkan pembahasan dan sepakat yang disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD, dan hasilnya dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes.

C. Direktur BUMDes.

Direktur BUMDes adalah orang yang memimpin, mengendalikan dan bertanggungjawab atas keseluruhan aktivitas BUMDes mulai dari perencanaan usaha, pelaksanaan kegiatan, manajemen dan keuangan. Tugas Direktur BUMDes, secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Memimpin, mengelola dan mengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan unit-unit usahanya sesuai AD/ART BUMDes.
- 2) Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit-Unit Usaha BUMDes;
- 3) Merumuskan kebijakan Operasional Pengelolaan BUMDes;
- 4) Melakukan pengendalian kegiatan usaha BUMDes baik internal maupun eksternal;
- 5) Mengangkat dan memberhentikan anggota pengelola Badan Usaha Milik Desa dengan persetujuan Komisaris/Pembina BUMDes;
- 6) Mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 7) Bertindak atas nama lembaga BUMDes untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengembangkan usaha dan berkoordinasi dengan komisaris;
- 8) Melaporkan kinerja kegiatan dan keadaan keuangan BUMDes secara berkala kepada komisaris dan pengawas BUMDes; dan
- 9) Menyusun dan melaporkan laporan kegiatan usaha dan keuangan BUMDes akhir tahun kepada komisaris/kepala desa, baik itu usaha tidak berbadan hukum maupun usaha yang berbadan hukum privat.

D. Pengawas BUMDes.

Pengawas BUMDes merupakan pengawas yang mewakili masyarakat, mempunyai tugas mengawasi semua kegiatan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. Pengawas juga bertugas melakukan pengawasan manajemen kepada pelaksana operasional dalam melakukan pengurusan dan pengelolaan BUMDes. Selain itu, pengawas memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUMDes sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Pengawas dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan antara lain sebagai berikut:

- 1) Meminta Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksana Operasional setiap akhir tahun;
- 2) Meminta Laporan Rincian Neraca, rugi laba dan penjelasan penjelasan atas pelaksanaan kegiatan BUMDes baik usaha yang berbadan hukum privat dan tidak berbadan hukum privat ;
- 3) Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus/Pelaksana Operasional.

E. Bendahara BUMDes

Bendahara adalah penanggung jawab atau pengurus keuangan sebuah lembaga atau perusahaan . Bendahara memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Mencatat segala bentuk pemasukan dan pengeluaran keuangan BUMDes
- 2) Menggali sumber-sumber keuangan yang menambah sumber penghasilan BUMDes.
- 3) Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja BUMDes.
- 4) Menyusun laporan keuangan dan dilaporkan secara berkala kepada direktur BUMDes.

Bendahara memiliki wewenang :

- 1) Bersama direktur dan sekretaris merencanakan keuangan BUMDes.
- 2) Bersama direktur dan sekretaris Mengambil keputusan dibidang pengelolaan keuangan.
- 3) Bersama direktur dan sekretaris memutuskan kebijakan keuangan BUMDes.
- 4) Bersama dengan direksi menandatangani surat yang berhubungan dengan bidang keuangan dan usaha.

F. Sekretaris.

Sekretaris memiliki wewenang:

- 1) Bersama direktur merencanakan kegiatan-kegiatan usaha.
- 2) Bersama direktur memutuskan kebijakan internal organisasi BUMDes.

- 3) Bersama direktur membangun dan menentukan standar operasional prosedur di internal BUMDes.
- 4) Bersama direktur memonitor kegiatan-kegiatan usaha BUMDes.

Sekretaris memiliki tugas :

- 1) Mendokumentasikan semua keputusan atau kebijakan yang dibuat direktur.
- 2) Melakukan pengarsipan dan pengadministrasian kegiatan-kegiatan BUMDes.
- 3) Menggantikan direktur apabila sedang berhalangan.
- 4) Menginisiasi rapat-rapat rutin aksidental untuk memutuskan kebijakan BUMDes.

G. Kepala Unit.

Kepala atau manajer unit usaha BUMDes mempunyai tugas membantu direktur dalam mengelola, mengembangkan dan mengurus usaha-usaha BUMDes yang sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat. Tugas Kepala Unit BUMDes, antara lain dapat di sebutkan sebagai berikut:

- 1) Memimpin unit usaha dan bertanggungjawab kepada Direktur;
- 2) Mencari sumber-sumber pendapatan unit usaha dan melaksanakan usaha yang sesuai dengan kegiatan unitnya;
- 3) Melakukan pengendalian dan pembinaan bagi kegiatan kegiatan di unit yang dipimpinnya serta mengkoordinasikan keluar maupun kedalam untuk membangun relasi usaha yang baik;
- 4) Mengatur efektifitas kinerja staff di masing-masing unit usaha;

- 5) Berkoordinasi dengan Direktur untuk mengangkat tenaga pendukung dan atau tenaga teknis yang diperlukan;
- 6) Melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha dan laporan keuangan kepada Direktur dan Bendahara; dan
- 7) Membangun jaringan kerja usaha unit terhadap pihak-pihak terkait dan melaporkan hasilnya kepada Direktur.

4.2 Hasil Penelitian.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut :

4.2.1 Pengelolaan Keuangan BUMDes Permata.

Pengelolaan keuangan BUMDes permata terdiri dari:

A. Perencanaan.

Perencanaan adalah kegiatan yang dilakukan BUMDes untuk membentuk Rancana Anggaran Biaya, rencana Program Kerja, dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

BUMDes permata didirikan berdasarkan PERDES Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Permata. Dari data terakhir tahun 2022, BUMDes permata memiliki 3 (tiga) produk atau unit usaha yaitu:

- 1) Unit simpan pinjam, yaitu pinjaman modal kerja dan pinjaman konsumtif. Kegiatan pinjaman modal kerja modal kerja adalah pinjaman dana yang bersifat bergulir. Peminjam dikenakan jasa pinjamna sebesar 15% pertahun dengan jangka pinjaman maksimal 36 bulan. Sedangkan pinjaman konsumtif adalah

pinjaman yang bersifat bergulir yang sumber modalnya berasal dari simpanan pokok anggota BUMDes Permata. Peminjam dikenakan jasa pinjaman sebesar 15% pertahun dengan jangka waktu pinjaman 6-24 bulan.

- 2) EDC. Brilink, melayani transaksi online seperti, transfer sesama bank/antar bank, isi pulsa, token, pembayaran PLN, dan lain-lain.
- 3) Unit SAPROTAN (Sarana Produksi Pertanian) melayani masyarakat dalam pembelian pupuk dan pestisida baik secara tunai maupun kredit.

Untuk permodalan, pada dasarnya modal BUMDes Permata desa Kampung Baru Sentajo berasal dari :

- 1) Dana Usaha Desa yang dialokasikan dari APBD Provinsi Riau sebesar Rp 500.000.000.
- 2) Simpanan anggota sebesar Rp 19.800.000 dengan jumlah anggota 396 orang.
- 3) Dana Desa Penyertaan Modal Desa tahun 2017 untuk Simpan Pinjam sebesar Rp 70.000.000
- 4) Dana Desa Penyertaan Modal Desa tahun 2019 untuk unit SAPROTAN sebesar Rp 100.000.000
- 5) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Riau tahun 2019 untuk Unit SAPROTAN sebesar Rp 164.000.000.
- 6) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Riau tahun 2020 untuk Unit SAPROTAN sebesar Rp 67.000.000.

- 7) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Riau tahun 2021 untuk Unit SAPROTAN sebesar Rp 76.000.000.
- 8) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Riau tahun 2022 untuk Unit SAPROTAN sebesar Rp 98.000.000.

Perencanaan adalah kegiatan yang dilakukan BUMDes untuk membentuk Rancana Anggaran Biaya, rencana Program Kerja, dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Dari hasil wawancara di BUMDes permata tanggal 1 Agustus 2023 pukul 11.30 WIB bersama bapak Gazali, S.E selaku direktur BUMDes permata.

“Di BUMDes Permata rapat untuk perencanaan, tidak selalu dilakukan, rapat akan dilaksanakan jika BUMDes mendapatkan bantuan modal. Rapat ini dilaksanakan dengan bersama kepala unit usaha untuk membahas apa yang unit usaha butuhkan.”

Hal ini juga dibenarkan oleh ibu Penti Purnama Sari selaku Bendahara BUMDes.

“Kami tidak selalu melakukan rapat perencanaan kak, kalau ada tambahan modal baru kami rapat. Walaupun rapat perencanaan jarang dilaksanakan, tapi setiap bulannya kami selalu melakukan rapat evaluasi kinerja BUMDes yang dilaksanakan bersama pengawas. Pada rapat itu, selain penerimaan gaji, kami akan membahas mengenai kredit macet dan solusi untuk masalah tersebut baik yang dialami unit simpan pinjam maupun unit SAPROTAN. Pada rapat bulan kemaren, sudah ada pembahasan mengenai untuk bantuan dana selanjutnya tidak akan di pergunakan untuk pembelian

SAPROTAN lagi, tapi rencananya kami akan beli mobil untuk kebutuhan mengangkut barang konsumen yang selanjutnya BUMDes akan menerima pendapatan atas biaya angkut barang”

Selain itu, dari hasil wawancara bersama bapak Mulyadi selaku Kepala Unit SAPROTAN menjelaskan :

“Untuk perencanaan, kami akan melakukan rapat jika akan dapat tambahan modal, untuk beberapa tahun terakhir modal dari dana desa diberikan untuk unit SAPROTAN, sebelum itu kami akan mengusulkan hal-hal yang dibutuhkan unit yang kemudian Bendahara akan membuat RAB nya.”

Dari hasil wawancara bersama direktur dan bendarahara BUMDes diatas, dapat disimpulkan bahwa pihak BUMDes akan melakukan rapat jika BUMDes menerima dana atau bantuan modal. Rapat ini bertujuan untuk menetapkan rancangan anggaran. Setiap unit akan mengusulkan kebutuhan-kebutuhan unit usahanya, yang kemudian Bendahara akan membuat Rancangan anggaran yang akan tertuang di sebuah proposal yang akan dilaporkan ke Pemerintah Desa.

B. Pencatatan

Pencatatan merupakan segala aktivitas dari pencatatan transaksi, pembukuan hingga pembuatan laporan keuangan. Pencatatan dilakukan oleh Penti Purnama Sari selaku bendahara BUMDes Permata. Semua hasil pencatatan yang dilakukan bendahara akan tertuang dalam laporan pertanggungjawaban. Sebagaimana yang dijelaskan oleh penti

purnama sari selaku bendahara BUMDes Permata dalam sesi wawancara tanggal 1 agustus 2023 pukul 11.00 WIB.

“Pencatatan yang penti lakukan misalnya saat menerima bantuan modal, kami membuat rancangan anggaran. Untuk transaksi perhari,tiap unit akan mencatat transaksinya berdasarkan bukti transaksi yang akan di catat dalam buku kas harian yang nantinya akan penti rekap sebulan sekali kak. Laporan keuangan bulanan ini diperlukan saat rapat bulanan bersama penasehat dan pengawas dalam membahas kinerja BUMDes. Laporan keuangan yang kami buat hanya laporan laba rugi dan neraca yang dibuat per unit usaha. untuk proses pencatatan penti akan merekap dari buku kas harian dan dicocokkan dengan bukti transaksi kak”

Hal ini juga dibenarkan oleh ibu Fitri Yuniar S.E selaku kepala unit simpan pinjam.

“Kalau ada yang bayar angsuran, nasabah akan menerima kwitansi, kami akan mencatat dalam buku kas harian sesuai dengan jumlah yang tertera di kwitansi, yang selanjutnya akan direkap oleh bendahara dalam laporan keuangan bulanan.”

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa Proses pencatatan BUMDes Permata dimulai dari membuat dan mengumpulkan bukti transaksi seperti kwitansi, nota, bon pembelian, maupun penjualan,

dan bukti transaksi lainnya. Semua transaksi akan dicatat pada buku kas harian, dan akan merekap uang masuk dan uang keluar. Selanjutnya, berdasarkan rekap uang masuk dan uang keluar akan dibuat neraca percobaan bulanan atau semesteran yang menjadi acuan untuk membuat neraca percobaan tahunan.

Dalam penyajian laporan keuangan, BUMDes permata belum menggunakan SAK-ETAP, hanya menggunakan standar umum. Dalam pencatatan transaksi dilakukan secara manual dan komputerisasi dengan menggunakan Microsoft excel. BUMDes Permata hanya membuat 2 (dua) jenis laporan keuangan, yakni neraca dan laporan laba rugi. BUMDes permata juga tidak melakukan posting ke buku besar dan tidak membuat neraca lajur dalam penyusunan laporan keuangan tetapi membuat neraca percobaan yang didalamnya terdapat perkiraan mengenai saldo-saldo BUMDes.

Setelah laporan keuangan dibuat dan di sahkan, akan dilaporkan ke kepala unit dan kepala unit melaporkan ke direktur kemudian direktur melaporkan ke penasehat dan pengawas.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa BUMDes Permata belum membuat buku besar, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, neraca lajur, dan laporan keuangan secara lengkap yang terdiri dari laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Dari segi penyajian laporan keuangan, BUMDes Permata dapat dikatakan kurang layak karena hanya membuat dua jenis laporan keuangan yakni neraca dan alporan laba rugi. Sedangkan dilihat dari PP

Nomor 11 tahun 2021, BUMDes Permata sudah dapat dikatakan layak karena menurut PP Nomor 11 tahun 2021 BUMDes harus membuat laporan tahunan paling sedikit yakni neraca dan laporan laba rugi.

C. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk tanggung jawab atas penggunaan dana yang telah dipercayakan kepada pengurus BUMDes Permata. Pihak BUMDes harus membuat laporan pertanggungjawaban yang akan dilaporkan kepada Pengawas, selanjutnya akan dibahas pada musyawarah tahunan pertanggungjawaban BUMDes. Berikut hasil wawancara bersama bendahara BUMDes Permata tanggal 1 Agustus 2023.

“laporan pertanggungjawaban tahunan Penti yang buat kak. Dalam laporan pertanggungjawaban tahunan itu membahas mengenai perkembangan BUMDes Permata selama satu tahun terakhir. Ada juga mengenai pembagian laba SHU dan laporan keuangan yang sudah disahkan sebelumnya. Untuk pajak, kami akan dikenakan pajak PPN 11 % saat melakukan pembelian untuk unit SAPROTAN.”

Ini juga dibenarkan oleh bapak Afrianto, A.Md selaku penasehat dan bapak Misman selaku pengawas BUMDes Permata saat wawancara terpisah diluar BUMDes pada tanggal 5 Agustus 2023.

“Pelaksana operasional BUMDes sudah membuat laporan pertanggungjawaban, yang didalamnya membahas mengenai perkembangan BUMDes Permata mulai dari laporan keuangan, total dan pendistribusian laba tahunan, sumber modal BUMDes. Sebelum disahkan, kami akan memeriksa terlebih dahulu, baru setelah itu dilaksanakan musyawarah pertanggungjawaban. Saat musyawarah pertanggungjawaban tahunan, pihak BUMDes akan membagikan doorprize untuk nasabah BUMDes yang hadir saat musyawarah tersebut.”

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pertanggungjawaban, BUMDes permata sudah melaksanakannya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pelaksana operasional BUMDes. Selain itu, Semua laporan yang telah di buat dalam proses pencatatan dimulai laporan keuangan, total Laba dan pendistribusian laba akan dimuat dalam Laporan Pertanggungjawaban yang di laporkan ke penasehat dan Pengawas. Saat pelaksanaan musyawarah pertanggungjawaban tahunan, Selain membahas mengenai kinerja BUMDes yang dinilai dari laporan pertanggungjawaban, saat musyawarah tahunan ini, BUMDes juga akan mengadakan kegiatan pembagian doorprize kepada nasabah dan pelanggan BUMDes yang hadir saat musyawarah tahunan tahunan.

D. Pengawasan.

Kegiatan Pengawasan dilakukan oleh pengawas agar jalannya kegiatan BUMDes dapat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Pada BUMDes Permata, pengawas akan datang ke kantor untuk memeriksa jalannya kegiatan usaha BUMDes dan memeriksa laporan keuangan BUMDes bersama Direktur dan Penasehat. Berikut hasil wawancara bersama bapak Misman selaku pengawas BUMDes pada 8 Agustus 2023 pukul 10.13 WIB .

“Untuk pengawasan, kami akan turun langsung ke BUMDes, waktunya tidak menentu, kadang sekali seminggu, kadang dua kali seminggu. Saat ke BUMDes, kami akan menanyakan mengenai kegiatan BUMDes, kendala-kendala yang dialami karyawan.”

Ibu Yusmeri menambahkan :

“Kegiatan pengawasan yang kami lakukan waktunya tidak menentu, yang pasti satu bulan pasti ada, sealian itu kami juga melakukan rapat bulanan untuk membahas kinerja BUMDes dan kendala yang dihadapi.”

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Muhammad Zaini selaku Sekretaris BUMDes Permata.

“Para pengawas BUMDes cukup sering datang, penasehat juga cukup sering datang kesini. Kalau kantor desa kosong, penasehat akan stay disini. Pengawas dan penasehat

datang untuk melihat lihat proses kerja kami. Untuk pengawas tidak semuanya langsung turun ke BUMDes, yang paling sering datang ke BUMDes itu bapak Misman. Tapi saat rapat Bulanan, semua pengawas akan hadir. Pengawas BUMDes datangnya tidak menentu, karena gajinya kecil makanya tidak harus hadir setiap hari kerja.”

Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengawasan sudah dilakukan pengawas dengan terjun langsung ke BUMDes. Untuk waktu pengawasan, tidak ada jadwal yang ditetapkan, namun setiap bulannya para Pengawas BUMDes akan turut serta dalam rapat bulanan BUMDes untuk memeriksa laporan keuangan BUMDes dan kendala-kendala yang dialami dalam sebulan terakhir.

4.3 Pembahasan Penelitian.

Berikut ini deskripsi Pengelolaan Keuangan BUMDes berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2021 :

4.3.1 Perencanaan.

Pendirian BUMDes harus melalui musyawarah desa dan berdasarkan Peraturan Desa yang telah ditetapkan. Pendirian BUMDes Permata ditetapkan Berdasarkan Peraturan Desa Kampung Baru Sentajo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan usaha Milik Desa. Peraturan ini sudah merujuk pada PP Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Selain itu, musyawarah desa harus

menetapkan Anggaran dasar dan anggaran Rumah tangga (AD/ART) BUMDes.

Menurut PP Nomor 11 Tahun 2021, Pada proses perencanaan, BUMDes harus melakukan rapat untuk membahas rencana program kerja dan menetapkan AD/ART jika ada perubahan. Dimana rencana program kerja berisi mengenai strategi usaha, kebijakan, anggaran BUMDes, dan hal lainnya yang memerlukan keputusan musyawarah. Semua hal yang berkaitan dengan Perencanaan BUMDes harus dibahas dalam Musyawarah Desa, karena Musyawarah desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUMDes.

Pada BUMDes Permata, kegiatan rapat untuk perencanaan tidak terlalu sering dilakukan. Rapat dilakukan saat awal tahun pembukuan. Pada rapat akan membahas dan menetapkan AD/ART jika ada perubahan. Selanjutnya, jika akan mendapat tambahan modal, BUMDes Permata akan menetapkan Rancangan Anggaran yang telah diusulkan oleh masing-masing unit usaha. Sejak 5 (lima) tahun Terakhir, permodalan BUMDes Permata ditujukan untuk unit SAPROTAN dalam rangka untuk pembelian Pupuk dan Pestisida.

A. Unit SAPROTAN.

Untuk unit SAPROTAN, Proses perencanaan belum dilakukan secara maksimal. Dari hasil wawancara bersama bendahara BUMDes, ditemukan bahwa untuk unit SAPROTAN mengalami masalah dalam penarikan piutang. Hal ini disebabkan karena saat penjualan kredit

barang, pihak unit tidak membuat dokumen perjanjian, tapi hanya mengandalkan nota penjualan kredit.

Berikut wawancara bersama penti purnama sari selaku bendahara yang merangkap sebagai staf penjualan bumdes pada tanggal 10 agustus 2023 pada tanggal 4 Agustus 2023 pukul 11.13 WIB.

“Untuk unit SAPROTAN ini kak, rugi sih tidak, tapi perputaran uangnya sangat lambat karena banyak yang telat bayar utang pupuk kak. Perjanjiannya dengan konsumen jangka waktu pembayarannya maksimal tiga kali panen, kalau panennya satu kali dua minggu, berarti jangka waktu pembayarannya paling lama satu setengah bulan. Tapi para konsumen beranggapan bahwa pembayaran utang itu tiga kali bayar dengan pembayaran satu bulan sekali. Bahkan ada yang sampai nunggak tiga bulan setelah sebelumnya membayar dua ratus ribu, padahal hutang pupuknya sampai lima juta kak”.

B. Unit simpan Pinjam.

Unit simpan pinjam merupakan unit pertama yang ada di BUMDes permata. Unit simpan pinjam adalah lanjutan dari Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP). Dari data yang didapatkan dari BUMDes Permata, Unit Simpan Pinjam mendapatkan tambahan modal terakhir kali pada tahun 2017 sebesar Rp 70.000.000. berikut wawancara bersama ibu Fitri Yuniar, S.E selaku Kepala Unit Simpan Pinjam pada tanggal 8 Agustus 2023 pukul 9.47 WIB.

“bagi nasabah yang melakukan pinjaman, nanti akan menandatangani surat perjanjian. Untuk yang nunggak akan ditagih langsung ke nasabah. Jika tidak dibayar juga akan diberikan surat peringatan paling banyak 3 kali. Kalau tidak dibayar juga akan dipanggil, dan kami pihak bumdes akan diskusi apakah nasabah ini bisa menerima pengampunan hutang atau tidak.”

Perencanaan unit simpan pinjam dilakukan dengan cukup baik. Unit simpan pinjam memiliki SOP dalam permohonan pinjaman. Saat pencairan dana pinjaman, akan ada proses tanda tangan surat perjanjian bermaterai. Saat pembayaran utang, nasabah akan menerima kwitansi sebagai bukti pembayaran. Jika ada tunggakan, pihak BUMDes akan monitoring dengan penagihan langsung ke nasabah. Jika tunggakan diatas tiga bulan akan diberika surat peringatan hingga tiga kali hingga pemanggilan ke BUMDes untuk diperiksa apakah nasabah bisa diberikan pengampunan hutang atau tidak.

C. Unit EDC. Brilink.

Unit EDC.Brilink Sudah ada sejak tahun 2020. Untuk setiap transaksinya, unit ini akan menggunakan saldo kas BUMDes yang ada di bank. Sejak tahun 2022, unit EDC. Brilink tidak banyak melakukan transaksi keuangan. Hal ini disebabkan karena sudah banyak agen EDC. Brilink yang ada di Desa Kampung baru Sentajo. Hal ini sesuai

dengan wawancara dengan ibu Fitri Yuniar, S.E sebagai kepala Unit EDC. Brilink.

“edc. Brilink saat ini jarang ada transaksi, karena disini sudah banyak agen brilink, walaupun transaksinya sedikit, kami tetap melakukan pencatatan keuangan.”

4.3.2 Pencatatan.

Kegiatan pencatatan merupakan tugas dari pelaksana operasional yang kemudian ditelaah oleh penasehat dan pengawas sebelum disampaikan pada musyawarah desa. Laporan yang harus dibuat oleh pelaksana operasional adalah Laporan AD/ART BUMDes, laporan rencana program kerja, laporan pembagian laba bersih, laporan keuangan baik itu laporan semesteran maupun tahunan. Dimana semua laporan yang telah dibuat akan dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban yang akan disahkan oleh Penasehat dan Pengawas BUMDes kemudian disampaikan dalam musyawarah pertanggungjawaban.

Dari data yang didapatkan, BUMDes Permata sudah membuat AD/ART, laporan Pembagian Laba Usaha, dan Laporan Keuangan.

Proses pencatatan keuangan BUMDes Permata dimulai dari membuat dan mengumpulkan bukti transaksi seperti kwitansi, nota, bon pembelian, maupun penjualan, dan bukti transaksi lainnya. Semua transaksi akan dicatat pada buku kas harian, dan akan merekap uang masuk dan uang keluar. Selanjutnya, bendahara akan merekap setiap bulannya, dimana laporan keuangan bulanan ini akan diperiksa oleh penasehat dan pengawas dalam rapat bulanan. Laporan keuangan yang dibuat BUMDes Permata berupa laporan Neraca dan Laporan

Laba Rugi yang dibuat per unit usaha. . Sebagaimana yang dijelaskan oleh penti purnama sari selaku bendahara BUMDes Permata dalam sesi wawancara tanggal 1 agustus 2023 pukul 11.00 WIB.

“Pencatatan yang penti lakukan misalnya saat menerima bantuan modal, kami membuat rancangan anggaran. Untuk transaksi perhari,tiap unit akan mencatat transaksinya berdasarkan bukti transaksi yang akan di catat dalam buku kas harian yang nantinya akan penti rekap sebulan sekali kak. Laporan keuangan bulanan ini diperlukan saat rapat bulanan bersama penasehat dan pengawas dalam membahas kinerja BUMDes. Laporan keuangan yang kami buat hanya laporan laba rugi dan neraca yang dibuat per unit usaha. untuk proses pencatatan penti akan merekap dari buku kas harian dan dicocokkan dengan bukti transaksi kak.”

Dari segi penyajian laporan keuangan, BUMDes Permata dapat dikatakan kurang layak karena hanya membuat dua jenis laporan keuangan yakni neraca dan alporan laba rugi. Sedangkan dilihat dari PP Nomor 11 tahun 2021, BUMDes Permata sudah dapat dikatakan layak karena menurut PP Nomor 11 tahun 2021 BUMDes harus membuat laporan tahunan paling sedikit yakni neraca dan laporan laba rugi.

4.3.3 Pertanggungjawaban.

Laporan Pertanggungjawaban BUMDes adalah pertanggungjawaban kegiatan-kegiatan yang selama satu periode berjalan yang dibuat setiap akhir masa kepengurusan.

Menurut PP Nomor 11 tahun 2021, laporan pertanggungjawaban berisi mengenai AD/ART BUMDes, Laporan Program Kerja BUMDes, dan Laporan

Keuangan BUMDes. Selain itu, BUMDes juga bertanggung jawab atas pembagian laba dan pembayaran pajak. Sebelum disahkan, Laporan pertanggungjawaban akan ditelaah terlebih dahulu oleh Penasehat dan Pengawas BUMDes.

Proses Pertanggungjawaban sudah dilakukan oleh BUMDes Permata. Dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh BUMDes Permata berisi Laporan Perkembangan BUMdes Permata, pembagian Laba SHU tahun berjalan, dan Laporan Keuangan. Untuk pembayaran pajak, BUMDes permata dikenakan pajak saat Pembelian barang, yakni PPN (sebesar 11%).

Laporan pertanggungjawaban BUMDes permata sudah dilaporkan dan diverifikasi oleh Sistem Informasi Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasnigrasi.

4.3.4 Pengawasan.

Kegiatan pengawasan dilakukan oleh pengawas BUMDes. Menurut PP Nomor 11 tahun 2021 kegiatan pengawasan yang harus dilakukan pengawas BUMDes adalah:

1. Memeriksa dokumen dan pelaksanaan usaha BUMDes apakah sesuai dengan AD/ART, keputusan Musyawarah dan peraturan Perundang-Undangan.
2. Memeriksa laporan keuangan BUMDes.

Pada BUMDes Permata, kegiatan pengawasan sudah dilakukan pengawas dengan terjun langsung ke BUMDes. Untuk waktu pengawasan, tidak ada jadwal yang ditetapkan, namun setiap bulannya para Pengawas BUMDes akan turut

serta dalam rapat bulanan BUMDes untuk memeriksa laporan keuangan BUMDes dan kendala-kendala yang dialami dalam sebulan terakhir.

Pada akhir tahun pembukuan, pengawas akan memeriksa laporan pertanggungjawaban BUMDes bersama Penasehat BUMDes. Selanjutnya disahkan dan disampaikan saat Musyawarah Pertanggungjawaban.

Berikut adalah ringkasan yang disajikan dalam bentuk tabel dari hasil penelitian pengelolaan keuangan BUMDes Permata. Peraturan pengelolaan khusus BUMDes masih belum disahkan oleh pemerintah, sehingga peneliti menggunakan pedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan ditunjang dengan buku Peta Jalan BUMDes Sukses yang ditulis oleh Rudy Suryanto, S.E., M.Acc., AK., CA selaku founder Bumdes.id dan Master Trainer BUMDes Indonesia.

Tabel 4.
Ringkasan Hasil Penelitian Pengelolaan Keuangan BUMDes
Permata

No	Tahap	Keterangan
1.	Perencanaan	Selalu melakukan rapat untuk membuat rancangan anggaran biaya. Rapat ini dilaksanakan jika BUMDes akan mendapat tambahan modal.
3.	Pencatatan	Menurut PP Nomor 11 Tahun 2021, BUMDes harus membuat laporan keuangan paling sedikit neraca dan laporan laba rugi. Bumdes permata sudah membuat

		<p>laporan keuangan yakni berupa neraca dan laporan laba rugi. Namun alangkah baiknya BUMDes membuat laporan keuangan sesuai dengan standar yang ada agar para pengguna laporan keuangan dapat mengetahui langkah yang harus diambil dalam pengambilan keputusan maupun penilaian kinerja.</p>
4.	Pertanggungjawaban	<p>BUMDes permata membuat laporan pertanggungjawaban dan melaksanakan musyawarah pertanggungjawaban sekali dalam setahun. Dalam Laporan pertanggungjawaban terdapat laporan kinerja BUMDes Permata, Pembagian Laba SHU, dan Laporan Keuangan.</p>
5.	Pengawasan	<p>Pengawas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap BUMDes. Kegiatan pengawasan yang dilakukan pengawas BUMDes permata dengan cara datang langsung ke BUMDes. Setiap bulannya pengawas juga ikut serta dalam rapat bulanan untuk membahas kinerja BUMDes, memeriksa Laporan Keuangan, dan kendala-kendala dalam satu bulan terakhir.</p>

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.

Kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh BUMDes Permata sudah dilakukan dengan baik. Semua kegiatan BUMDes Permata Sudah merujuk pada PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Menurut PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pengelolaan Keuangan BUMDes terdiri dari Perencanaan, Pencatatan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Kegiatan Perencanaan BUMDes Permata dilakukan jika akan mendapat tambahan modal saja. Setiap unit usaha akan melaporkan kebutuhan unit ke Bendahara yang kemudian dilakukan pembuatan Rancangan anggaran yang akan dituangkan dalam Proposal yang akan diberikan ke Pemerintah Desa.

Untuk perencanaan unit Sarana Produksi Pertanian (SAPROTAN) tidak melakukan perencanaan dengan baik, yakni tidak membuat surat perjanjian hutang sehingga kreditur lalai dalam membayar hutang atas pembelian pupuk yang menyebabkan lambatnya perputaran uang pada unit SAPROTAN.

2. Pencatatan dilakukan oleh Bendahara BUMDes. Bendahara akan merekap semua transaksi yang dicatat unit usaha satu kali dalam sebulan. Laporan itu akan di periksa saat rapat bulanan bersama Penasehat dan Pengawas BUMDes. Laporan keuangan yang dibuat BUMDes Permata berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi. Laporan bulanan itu akan menjadi data untuk mempuat laporan keuangan

tahunan. Selain itu, bendahara juga mencatat mengenai laba usaha BUMDes. Semua laporan yang dibuat akan dituangkan dalam Laporan Pertanggungjawaban. Dilihat dari PP Nomor 11 Tahun 2021 Bab 10 pasal 58, laporan tahunan setidaknya paling sedikit Memuat Laporan Neraca dan Laporan Laba rugi.

Dilihat dari penyajian laporan keuangan, BUMDes Permata belum menggunakan SAK-ETAP. Hal ini dilihat dari laporan keuangan yang dibuat hanya Laporan Neraca dan Laporan Laba Rugi.

3. Pertanggungjawaban merupakan proses pertanggungjawaban atas dana yang digunakan BUMDes dalam periode berjalan. Laporan Pertanggungjawaban akan ditelaah dan disahkan oleh Penasehat dan Pengawas BUMDes. Setelah disahkan, Laporan Pertanggungjawaban akan Disampaikan pada Musyawarah Pertanggungjawaban yang dilaksanakan satu tahun sekali. Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat BUMDes permata Berisi mengenai Laporan Perkembangan BUMDes, Pembagian Laba SHU, dan Laporan Keuangan. Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat BUMDes Permata Sudah Diverifikasi oleh Sistem Informasi Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
4. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengawas BUMDes. Pengawas BUMDes Permata akan turun langsung ke BUMDes untuk memeriksa kinerja BUMDes. Setiap bulannya pengawas juga ikut serta dalam rapat bulanan BUMDes untu memeriksa Laporan Keuangan dan kendala-kendala yang dialami BUMDes selama Satu Bulan terakhir. Saat akhir periode, Pengawas Bersama Penasehat akan memeriksa

dan mensahkan Laporan Pertanggungjawaban yang kemudian disampaikan pada Musyawarah Pertanggungjawaban.

5.2 Saran.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di BUMDes Permata Desa Kampung Baru Sentajo, maka penulis dapat mengambil saran sebagai berikut :

1. Dalam proses Perencanaan setiap unitnya, BUMDes Permata harus melakukan perencanaan secara matang. Agar tidak ada kendala dalam kegiatan usaha setiap unitnya. Dan untuk tahun berikutnya diharapkan BUMDes melakukan evaluasi mengenai pemberian kredit barang pada unit SAPROTAN agar tidak ada lagi keterlambatan pembayaran yang dilakukan konsumen.
2. Untuk pencatatan keuangan, sebaiknya BUMDes permata menyajikan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku, dimulai dari Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Laba Rugi, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dan diharapkan agar BUMDes Permata dalam penyajian Laporan Keuangannya dapat mengacu pada SAK-ETAP. Selain berguna untuk pihak internal dan eksternal, Laporan Keuangan ini diperlukan oleh pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan maupun penilaian kinerja.

Daftar pustaka

Buku

Indriantoro dan supomo. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE

Moleong, L.J. 2010. *Metodologi penelitian Kualitatif*, Bandung :Remaja Rosda.

Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi Edisi 4*. Jakarta : Salemba Empat.

Seyadi. 2003. *Bumdes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*. Yogyakarta.

UPP STM YKPN

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : ALFABETA

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung : ALFABETA

Sunyoto, Danang. 2013. *Metode Penelitian Akuntansi*, Yogyakarta : Reflika ADITAMA

Suparji. 2019. *Pedoman Tata Kelola BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)*. Jakarta Selatan: UAI Press

Suryanto, Rudi. 2018. *Peta Jalan BUMDes Sukses*, Yogyakarta : PT. Syncore Indonesia

Yustina. 2007. *Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan PKDSP Pendirian Dan Pengelolaan Bada Usaha Milik Desa*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.

Skripsi

Adi Firmansyah. 2018. *Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kec. Ternate Riaja Kab. Barru*. Skripsi. Makassar : fakultas Ekonomi dan Bisnis universitas muhammadiyah Makassar.

- Dani saputra. 2022. *Penerapan Akuntansi Piutang Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Permata Desa Kampung Baru Sentajo*. Skripsi teluk Kuantan : Fakultas ilmu sosial universitas islam kuantan singing.
- Maya sari. 2019. *Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Sekapuk Kec. Ujung Pangkah Kab. Gresik*. Skripsi malang : fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah malang.
- Moch robis. 2020. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Bumdes (Studi Kasus Bumdes Mandiri Sejahtera Desa Kampung Anyar Kab. Banyuwangi*. Skripsi Surabaya : fakultas ekonomi dan bisnis universitas airlangga
- Naily rofidah. 2019. *Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Gondowangi Kec. Wager Kab Malang*. Skripsi malang : fakultas ekonomi universitas islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Riki gunanda. 2020. *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) Pada Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Al-Kautsar Desa Kampung Baru Sentajo Periode 2014-2018*. Skripsi pekanbaru : fakultas ekonomi dan ilmu sosial universitas islam negeri sultan syarif kasim riau.
- Romadhon. 2020. *Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Teluk Pandan Rambahan Kab. Tejo*. Skripsi jambi : fakultas ekonomi dan bisnis islam universitas islam negeri sulthan thaha saifuddin.

Jurnal

- Ahmad Nur ihsan. 2018. *Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Gerabang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep*. Jurnal semarang : Fakultas ilmu sosial dan politik universitas Diponegoro.
- Dina irawati. 2017. *Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan Bumdes Terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi Pada Bumdes Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kab. Blitar*. Jurnal jember : Fakultas ekonomi dan bisnis universitas jember.
- Edi Yusuf Agunggunan. 2016. *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengolahan Badan Usaha Milik Desa Di Kab. Jepara*. Jurnal semarang. Universitas diponegoro.

Peraturan Pemerintah

Undang-undang nomor 16 tahun 2014 tentang desa

Peraturan pemerinyah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa

Permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang badan usaha milik desa

Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2015 tentang desa

Permendagri nomor 113 tahun 2014

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

Undang-undang nomor 22 tahun 1999

Undang undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah

Permendes nomor 4 tahun 2015 tentang bumdes.

LAMPIRAN

Daftar Wawancara Penelitian

No	Objek	Pertanyaan	Jawaban
1.	Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siapakah pengurus bumdes yang berkaitan langsung dengan proses perencanaan? 2. Kapan proses perencanaan dilakukan? 3. Hal-hal apa saja yang termasuk atau ditetapkan dalam proses perencanaan? 4. Apakah BUMDes Permata memiliki AD/ART? 5. Apa ada ada PERDES yang mengatur tentang Pendirian BUMDes Permata? 6. Apa peraturan Perundang-Undangan yang menjadi acuan Kegiatan BUMDes Permata? 7. Apakah BUMDes Permata memiliki Rencana Program Kerja ? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua pengurus akan ikut dalam proses perencanaan. 2. Saat awal tahun pembukuan dan akan menerima tambahan modal saja. 3. Membuan rancangan anggaran. 4. Ada. 5. Ada. 6. PP Nomor 11 tahun 2021. 7. Kami hanya membua Rancangan anggaran.
2.	Pencatatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siapakah yang bertanggung jawab atas pencatatan transaksi dan pembuatan laporan keuangan BUMDES? 2. Bagaimana pencatatan transaksi keuangan BUMDes dan apakah ada aplikasi khusus? 3. Apa saja laporan keuangan yang dibuat? 4. Bagaimana prosedur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bendahara membuat laporan keuangan, dan setiap unit mencatat transaksi harian pada buku kasbharian. 2. Pencatatan dilakukan secara manual dan komputerisasi dengan Microsoft excel. 3. Neraca dan laporan laba

		<p>penyusunan laporan keuangan BUMDes?</p> <p>5. Seperti apa pencatatan yang dilakukan setiap unit usaha?</p> <p>6. Apa saja laporan keuangan yang harus dibuat oleh bumdes?</p> <p>7. Bagaimanakah penanganan untuk piutang tak tertagih?</p>	<p><i>rugi.</i></p> <p>4. <i>Setiap unit akan mencatat transaksi harian di buku kas, kemudian akan direkap bendahara setiap bulannya dan dicocokkan dengan bukti transaksi. Laporan keuangan bulanan akan menjadi dasar membuat laporan keuangan tahunan.</i></p> <p>5. <i>Mencatat transaksi di buku kas harian.</i></p> <p>6. <i>Neraca dan laporan laba rugi.</i></p> <p>7. <i>Akan memrikan surat teguran hingga tiga kali, jika tidak ada respon akan dilakukan pemanggilan untuk menetapkan apakah nasabah pantas dapat penghapusan hutang.</i></p>
3.	Pertanggung jawaban	<p>1. Bagaimana proses pertanggung-jawaban yang dilakukan bumdes?</p> <p>2. Hal-hal apa saja yang terdapat pada dipertanggungjawabkan oleh BUMDES?</p> <p>3. Siapa yang membuat laporan pertanggungjawaban?</p> <p>4. Hal-hal apa saja yang harus ada dalam laporan pertanggungjawaban?</p>	<p>1. <i>Dengan membuat laporan pertanggung awaban dan melaksanakan musyawarah pertanggung jawaban.</i></p> <p>2. <i>Laporan perkembangan BUMDes, laporan pembagian laba SHU, laporan laba rugi.</i></p> <p>3. <i>Bendahara.</i></p> <p>4. <i>Laporan perkembangan</i></p>

		<p>5. Apakah ada dilaksanakan musyawarah pertanggungjawaban?</p>	<p><i>BUMDes, laporan pembagian laba SHU, laporan laba rugi.</i></p> <p>5. <i>Iya.</i></p>
4.	Pengawasan	<p>5. Siapa yang melakukan kegiatan pengawasan?</p> <p>6. Kapan saja pengawas melakukan pengawasan?</p> <p>7. Apa saja yang harus diperiksa atau diawasi oleh pengawas BUMDES?</p>	<p>1. <i>Pengawas BUMDes.</i></p> <p>2. <i>Tidak menentu, tapi kami setiap bulannya akan melakukan rapat evaluasi.</i></p> <p>3. <i>Kinerja BUMDes, laporan keuangan dan membahas kendala-kendala yang dihadapi BUMDes dalam sebulan terakhir.</i></p>



**BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)
"P E R M A T A"
DESA KP. BARU SENTAJO KEC. SENTAJO RAYA
KAB. KUANTAN SINGINGI**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 09/BUMDESA/PM-KBS/STR/IX/2023

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Ilmu Sosial Jurusan S1 Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi, Nomor : 025/FIS/UNIKS/II/2023, hal: Izin Mengadakan Penelitian Tanggal 24 Agustus 2023, maka Direktur BUMDesa Permata Kampung Baru Sentajo dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini:

Nama	: SELFIKA HERIANTI
NIM	: 170412048
Fakultas	: Ilmu Sosial
Jurusan	: Akuntansi
Jenjang	: S1

Benar telah mengadakan penelitian di BUMDesa Permata Kampung Baru Sentajo pada tanggal 04 Agustus s/d 04 September 2023 guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang Berjudul : **"Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di BUMDES PERMATA DESA KAMPUNG BARU SENTAJO KECAMATAN SENTAJO RAYA"**.

Demikian Surat Keterangan diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kampung Baru Sentajo, 11 September 2023

Direktur BUMDesa Permata



GAZALISE

C. Unit Usaha BUMDesPermata



D. Kegiatan Musyawarah Pertanggungjawaban BUMDes Permata.



E. Dokumentasi Wawancara.








BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)
"P E R M A T A"
DESA KAMPUNG BARU SENTAJO
KEC.SENTAJO RAYA KAB. KUANTAN SINGINGI

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN TAHUNAN BUM DESA PERMATA

PERIODE 1 JAN S/D 31 DES 2022



- LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS
- LAPORAN PERKEMBANGAN BUM DESA PERMATA
- PEMBAGIAN LABA SHU TAHUN 2022
- LAMPIRAN LABA RUGI DAN NERACA



SEKRETARIAT
KANTOR BUM DESA PERMATA KAMPUNG BARU SENTAJO
KEC.SENTAJO RAYA – KAB. KUANTAN SINGINGI

Email :bumdesaalkautsar@gmail.com



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM

NOMOR: AHU-00352.AH.01.33.TAHUN 2023

BUM Desa PERMATA KAMPUNG BARU SENTAJO

Berkedudukan di
Desa Kampung Baru Sentajo
Kecamatan Sentajo Raya
Kabupaten Kuantan Singingi
Provinsi Riau

telah terdaftar sebagai badan hukum yang tercatat dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sertifikat ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.



Jakarta, 19 Januari 2023

.....
a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Tembusan:
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Diunduh pada tanggal 19 Januari 2023

Sebagaimana hasil verifikasi Sistem Informasi Desa Nomor 1409142004-1-009944
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

LEMBARAN PERTANGGUNG JAWABAN LAPORAN TAHUNAN

Laporan tahunan beserta laporan keuangan dan informasi lain dalam dokumen ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya oleh pelaksana operasional yang ditelaah oleh dewan pengawas dan penasihat dengan membubuhkan tanda tangan di bawah ini.



ALFIZES
Ketua Pengawas

PENGAWAS

MISMAN
Pengawas

YUSMERI
Pengawas

PENASIHAT

ARIANTO A.Md
NRP:19680217 19103 1 006

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatNya kepada kita semua, sehingga kami Pengelola BUMDesa PERMATA dapat menyelesaikan Laporan Pertanggung Jawaban tahun 2022.

Musyawarah Pertanggung Jawaban Bumdesa (MPTB) ini bertujuan untuk memberikan gambaran kinerja pengelola BUMDesa PERMATA Desa Kampung Baru Sentajo selama tahun buku 2022. Hal ini untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Salah satu parameter yang bisa di ukur adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Selain itu, laporan pertanggungjawaban ini menunjukkan bentuk pertanggung jawaban pengelola terhadap kepengurusan selama tahun 2022. Selanjutnya setelah melalui pemeriksaan oleh badan pengawas, akan dipertanggungjawabkan di hadapan forum Musyawarah Pertanggung Jawaban Bumdesa (MPTB) adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan di dalam BUMDesa ini.

Adapun agenda MPTB ini adalah pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengelola dan pengawas BUMDesa, Manajemen dan Usaha BUMDesa, serta membahas program kerja dan rencana kegiatan BUMDesa pada tahun 2022

Kepada semua pihak yang telah ikut memberikan dukungan, bimbingan dan bekerja sama selama ini, kami ucapkan terima kasih. Mengingat keterbatasan kami dalam mengelola BUMDesa PERMATA Desa Kampung Baru sentajo ini, maka kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk kemajuan BUMDesa dimasa mendatang



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Desa Kampung Baru Sentajo adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Jarak desa Kampung Baru Sentajo ke pusat pemerintahan kecamatan lebih kurang 6 km, begitu juga jarak ke Ibukota kabupaten Kuantan Sentajo Raya lebih kurang 9 km. Akses menuju desa Kampung Baru Sentajo yaitu melalui jalan darat dengan kondisi jalan yang sudah di aspal.

Luas wilayah desa Kp. Baru Sentajo lebih kurang 5,07 km², dengan batas-batas desa sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Teratak Air Hitam Kec. Sentajo Raya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Koto Sentajo.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Koto Sentajo.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Benai Kecil.

Desa Kampung Baru Sentajo terdiri dari 3 (tiga) dusun yaitu Dusun Tanah Pongal, Dusun Gelugur, dan Dusun Batang Tengah yang dibagi menjadi 6 RW (Rukun Warga) dan 12 RT (Rukun Tetangga).

Penduduk desa Kp Baru Sentajo berjumlah 2.560 jiwa, terdiri dari 1.264 jiwa penduduk laki-laki dan 1.296 jiwa penduduk perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 674.

1.2. Tujuan MPTB

MPTB BUMDesa Permata Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau ini diadakan dengan tujuan :

1. Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pengelola BUMDesa Permata dari bulan Januari Tahun 2022 sampai Bulan Desember 2022.
2. Memperoleh tanggapan dari anggota terhadap LPJ Pengelola BUMDesa Permata.
3. Untuk Menyempurnakan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
4. Untuk Menyusun rencana kerja BUMDesa PERMATA Tahun 2023

BAB II

PERKEMBANGAN BUM DESA PERMATA

A. PROFIL BUMDESA PERMATA

1). Visi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk diwujudkan, disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan berdasarkan kondisi dan potensi serta kesepakatan stakeholders. Dengan memperhatikan latar belakang pendirian BUM Desa PERMATA DESA KAMPUNG BARU SENTAJO, peluang dan tantangan yang ada dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka visi BUM Desa Permata Kampung Baru Sentajo adalah: **"MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MELALUI PERKEMBANGAN USAHA EKONOMI DAN PELAYAN SOSIAL MENUJU DESA YANG PERMATA DAN SEJAHTERA DENGAN MOTTO" MARI BERSAMA MEMBANGUN BANGSA"**.


2). Misi

Misi adalah upaya yang harus dilakukan oleh organisasi secara terencana dalam rangka mewujudkan Visi. Maka BUM Desa Permata Kampung Baru Sentajo akan melaksanakan misi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan perekonomian desa
- b) Menggali potensi desa untuk didayagunakan
- c) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli desa
- d) Menciptakan lapangan pekerjaan.

B. STRUKTUR ORGANISASI DAN DAFTAR SDM

1). Bagan Organisasi BUM Desa Permata Desa Kampung Baru Sentajo



2). Daftar SDM BUM Desa

NO.	NAMA	JABATAN
1.	AFRIANTO, A.Md	Penasihat
2.	ALFIZES	Pengawas
3.	MISMAN	Pengawas
4.	YUSMERI	Pengawas
5.	GAZALI, SE	Direktur
6.	PENTI PURNAMA SARI	Bendahara
7.	FITRI YUNJAR, SE	Kepala Unit SIMPAN PINJAM
8.	MULHARDI	Kepala Unit SAPROTAN

g. MUHAMMAD ZAKRI, S.Sos Sekretaris

C. PERMODALAN

Pada dasarnya modal BUMDesa PERMATA Desa Kp. Baru Sentajo diperoleh dari :

- ❖ Dana Usaha Desa yang dialokasikan dari APBD Provinsi Riau sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah)
- ❖ Simpanan anggota (pemanfaat) sebesar Rp. 19.800.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan jumlah anggota 396 orang.
- ❖ Dana Desa Penyertaan Modal Desa Tahun 2017 untuk Simpan Pinjam sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah)
- ❖ Dana Desa Penyertaan Modal Desa Tahun 2019 untuk penyertaan modal untuk unit Sarana Produksi Pertanian (SAPROTAN) sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)
- ❖ Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Riau tahun 2019 untuk unit SAPROTAN sebesar Rp. 164.000.000,- (Seratus enam puluh empat juta rupiah)
- ❖ Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Riau tahun 2020 untuk unit SAPROTAN sebesar Rp. 67.000.000,- (Enam puluh tujuh juta ribu rupiah)
- ❖ Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Riau tahun 2021 untuk unit SAPROTAN sebesar Rp. 76.000.000,- (Tujuh puluh enam juta ribu rupiah)
- ❖ Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Riau tahun 2022 untuk unit SAPROTAN sebesar Rp. 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta ribu rupiah)

D. Kegiatan/Produk

Kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) PERMATA telah dijalankan berupa:

- ❖ Unit Simpan Pinjam : unit pinjaman modal kependidikan (Pinjaman Konsumtif)
 1. Kegiatan Pinjaman Modal Kerja ini adalah pinjaman yang bersifat dana bergulir. Pinjaman dilokasikan pada pinjaman sebesar 15 % pertahun dengan jangka waktu pengembalian maksimal 36 bulan. Syarat-syarat pinjaman sesuai dengan SKB (SOP) dan AD/ART BUMDesa setempat. Unit Rp. Baru Sentajo.

2. Pinjaman Konsumtif ini adalah pinjaman yang bersifat dana bergilir dengan sumber dana dari Simpanan Pokok Anggota BUMDesa desa Kp. Baru Sentajo atau bisa disebut merupakan dana murni dari masyarakat. Peminjam dikenakan jasa pinjaman sebesar 15 % pertahun dengan jangka waktu pinjaman 6-24 bulan.

- ❖ Brilink : melayani transaksi on line seperti: transfer sesama Bank / antar Bank, isi pulsa, token, pembayaran PLN dll.
- ❖ UNIT SAPROTAN (SARANA PRODUKSI PERTANIAN) melayani masyarakat dalam melakukan pembelian pupuk dan pestisida
- ❖ Unit PEMBIAYAAN , melayani kebutuhan masyarakat yang membutuhkan kredit barang.

E. Penyerapan/AKSEPTASI

Hingga akhir periode 31 Desember 2021, BUMDesa PERMATA telah dapat menyalurkan pinjaman pada masyarakat sebanyak Rp. 9.124.028.500,- untuk Pinjaman Modal Kerja dan Rp. 910.080.000,- untuk Pinjaman Konsumtif

Jenis usaha yang diberi bantuan Pinjaman Modal Kerja yaitu :

Jenis Usaha	Orang	Rupiah
Perdagangan (D)	83	840.500.000,-
Pertanian(T)	2	17.000.000,-
Perkebunan (K)	854	8.179.528.500,-
Perikanan (I)	2	25.000.000,-
Peternakan (Tr)	3	30.000.000,-
Industri Kecil (Ik)	2	7.000.000,-
Jasa (J)	2	25.000.000,-
Jumlah	948	9.124.028.500

Jenis Usaha yang diberi bantuan Pinjaman Konsumtif yaitu:

Jenis Usaha	Orang	Rupiah
Perdagangan (D)	59	59.500.000,-
Pertanian(T)	0	0
Perkebunan (K)	433	910.500.000,-
Perikanan(I)	0	0
Peternakan (Tr)	0	0
Industri Kecil (Ik)	0	0
Jasa (J)	1	2.000.000,-
Jumlah	493	982.000.000

F. Ringkuman Kondisi BUMDesa Permata sampai 31 Desember 2021

a. Pengalokasian Modal

Modal yang diperoleh BUMDesa Permata disalurkan kembali kepada anggota dalam bentuk pembiayaan (Kredit Usaha). Jumlah dana yang telah disalurkan dalam bentuk kredit usaha adalah sebesar Rp. 9.124.028.500,- dengan 948 orang Pemanfaat /Peminjam MODAL KERJA dan pinjaman konsumtif yang telah disalurkan sebesar Rp. 902.000.000,- dengan jumlah pemaafaat 493 Orang pemanfaat serta jumlah tabungan masyarakat sebesar Rp. 68.043.000 dengan jumlah penabung 15 orang.

b. Pinjaman kredit Macet (Tunggakan)

Hingga 31 Desember 2021 jumlah pembiayaan yang menunggak sebesar Rp 37.246.000,- sebanyak 17 Orang penunggak untuk pinjaman Modal Kerja, dan Rp. 4.396.472,- sebanyak 9 orang penunggak untuk pinjaman konsumtif.

PENUTUP

Dengan telah berakhirnya periode Buku 2022, maka kami selaku pengelola BUMDesa Permata telah melaksanakan kewajiban terakhir setiap akhir periode yaitu mengadakan Musyawarah Pertanggungjawaban Tahunan BUMDesa untuk periode tahun 2022 ini.

Sehubungan dengan pemaparan kami dalam Laporan MPTB akhir tahun ini, kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk keberlanjutan BUMDesa Permata kedepannya.

Kami juga mohon maaf kepada semua pihak apabila dalam penulisan laporan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan dan jauh dari kesempurnaan dan juga hasil pekerjaan yang jauh dari harapan kita bersama.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kami selaku pengelola BUMDesa Permata.

Terima kasih.....

PEMBAGIAN LABA KUMULATIF MPTB TAHUN BUKU 2022
BUM DESA PERMATA DESA KAMPUNG BARU-SENTAJO

LABA KUMULATIF UNIT SIMPAN PINJAM (Januari s/d Desember 2022) :	Rp. 96.371.713,-
LABA KUMULATIF EDC BRILink :	Rp. 1.050.702,-
LABA KUMULATIF UNIT SAPROTAN :	Rp. 31.793.860,-
TOTAL LABA SHU TAHUN 2022	: Rp. 129.216.275,-

Pendistribusian Laba (SHU) Bersih :

1. Kontribusi Bumdes untuk Desa	: 10 % x 129.216.275,- = 12.921.627,-
2. Cadangan Modal	: 20 % x 129.216.275,- = 25.843.255,-
3. Dana Sosial	: 7 % x 129.216.275,- = 9.045.139,-
4. Door Prize dan Biaya Pelaks.MPTB	: 50 % x 129.216.275,- = 64.603.137,-
5. Bonus Pengurus	: 8 % x 129.216.275,- = 10.337.302,-
6. Diklat dan Pelatihan	: 5 % x 129.216.275,- = 6.460.813,-

Kampung Baru Sentajo, 31 Desember 2022



LAPORAN LABA (RUGI) UNIT SIMPAN PINJAM
BUMDesa PERMATA

Balangan (Periode : 1 s/d 31 DESEMBER 2022)

Kumulatif (Periode : 1 Jan s/d 31 DESEMBER 2022)

6 PENDAPATAN SIMPAN PINJAM			
611	Jasa Pinjaman Modal kerja	Rp	17.293.250
612	Jasa Pinjaman Konsumtif	Rp	2.033.250
613	Jasa EDC BRI Link	Rp	-
TOTAL PENDAPATAN		Rp	19.326.500
7 BEBAN BUNGA POKOK			
711	Beban Bunga Pinjaman Bank	Rp	-
712	Beban Bunga Simpanan Masyarakat	Rp	-
JUMLAH BEBAN POKOK		Rp	-
LABA (RUGI) KOTOR		Rp	19.326.500
8 BEBAN USAHA			
811	Honor Direktur, KU, Staff, Komisariss dan	Rp	9.599.000
812	Adm dan Umum	Rp	1.924.000
813	Transport	Rp	20.000
814	Penyusutan	Rp	-
815	Lain-lain	Rp	-
JUMLAH BEBAN USAHA		Rp	11.543.000
LABA (RUGI) USAHA		Rp	7.783.500
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
621	Bunga Bank	Rp	-
622	Denda	Rp	-
629	Provisi/pendapatan lain-lain	Rp	1.000
911	Adm dan Pajak Pendapatan Bunga Bank	Rp	-
JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		Rp	1.000
LABA (RUGI) BERSIH		Rp	7.784.500

6 PENDAPATAN SIMPAN PINJAM			
611	Jasa Pinjaman Modal kerja	Rp	213.750.750
612	Jasa Pinjaman Konsumtif	Rp	26.735.250
613	Jasa EDC BRI Link	Rp	-
TOTAL PENDAPATAN		Rp	240.492.000
7 BEBAN BUNGA POKOK			
711	Beban Bunga Pinjaman Bank	Rp	-
712	Beban Bunga Simpanan Masyarakat	Rp	-
JUMLAH BEBAN POKOK		Rp	-
LABA (RUGI) KOTOR		Rp	240.492.000
8 BEBAN USAHA			
811	Honor Direktur, KU, Staff, Komisariss dan	Rp	120.145.000
812	Adm dan Umum	Rp	22.149.000
202	Transport	Rp	1.420.000
814	TID	Rp	-
815	Lain-lain	Rp	400.000
JUMLAH BEBAN USAHA		Rp	144.114.000
LABA (RUGI) USAHA		Rp	96.378.000
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
621	Bunga Bank	Rp	33.303
622	Denda	Rp	-
629	Provisi/pendapatan lain-lain	Rp	22.765
911	Adm dan Pajak Pendapatan Bunga Bank	Rp	(17.683)
JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		Rp	-17.527
LABA (RUGI) BERSIH		Rp	96.360.473

DISETUJUI OLEH:


FITRI YUNIARSE
KEPALA UNIT

Kp. Baru Sentajo, 31 Desember 2022

Dibuat oleh:


PENTI PURNAMA SARI
STAF KEUANGAN



NERACA
AL-KAUTSAR TANI
01 - Des

AKTIVA			
1	AKTIVA		
111	Kas Besar	Rp	361.499.370
121	Bank Riau Kepri	Rp	73.000.000
130	Piutang Usaha	Rp	0
140	Persediaan	Rp	119.069.766
150	Biaya dibayar dimuka	Rp	0
160	AKTIVA TETAP	Rp	
	JUMLAH AKTIVA	Rp	553.569.136
	AKTIVA TETAP		
171	Aktiva Tetap		0
180	Ak. Penyusutan	Rp	0
	Nilai Buku	Rp	0

PASSIVA			
2	HUTANG		
210	Hutang Usaha	Rp	0
220	Hutang Bank Jangka Pendek	Rp	0
230	Hutang Bunga	Rp	0
240	Hutang Lain-lain	Rp	0
260	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	Rp	0
270	RK Pusat	Rp	0
	JUMLAH HUTANG	Rp	0
	HUTANG JANGKA PANJANG		
280	Hutang Bank Jangka Panjang	Rp	0
	JUMLAH HUTANG	Rp	0
3	MODAL		
311	Modal Dasar	Rp	505.000.000
313	BANTUAN KEUANGAN	Rp	
320	Cadangan Modal	Rp	6.624.765
330	Laba tahun Lalu	Rp	0
340	Akum. laba sd bln berjalan	Rp	31.793.860
	JUMLAH MODAL		553.569.136

JUMLAH AKTIVA Rp 553.569.136

JUMLAH PASSIVA Rp 553.569.136


Disetujui oleh,


Mulihardi
Ka. Unit



Kp. Baru Sentajo, 31 Desember 2022

Dibuat oleh


PENTI PURNAMA SARI
Staf Keuangan

LAMPIRAN LABA RUGI
AL-KAUTSAR TANI

Batasan (Periode: 1 DESEMBER s/d 31 DESEMBER 2022)

1	PENDAPATAN		
410	Penjualan Pupuk	Rp	9.395.450
470	Bunga Bank	Rp	0
480	Denda	Rp	0
490	Provisi/pendapatan lain-lain	Rp	0
	TOTAL PENDAPATAN	Rp	9.395.450
5	BEBAN BUNGA POKOK		
510	Behan Pokok Penjualan	Rp	0
511	Transport	Rp	0
520	upah bongkar pupuk	Rp	936.000
	JUMLAH BEBAN POKOK	Rp	936.000
	LABA (RUGI) ROTOR	Rp	8.459.450
6	BEBAN USAHA		
610	Gaji dan Honor Direktur	Rp	4.697.000
620	Adm dan Umum	Rp	928.000
630	Transport	Rp	0
660	Penyusutan	Rp	0
670	Bunga Hutang	Rp	0
680	Adm dan Pajak Pendapatan Bur	Rp	0
690	Lain-lain	Rp	0
	JUMLAH BEBAN USAHA	Rp	5.617.000
	LABA (RUGI) BERSIH	Rp	2.842.450

4	PENDAPATAN		
410	Penjualan Pupuk	Rp	89.762.860
470	Bunga Bank	Rp	0
480	Denda	Rp	0
490	Provisi/pendapatan lain-lain	Rp	0
	TOTAL PENDAPATAN	Rp	89.762.860
5	BEBAN BUNGA POKOK		
510	Behan Pokok Penjualan	Rp	0
511	Transport	Rp	1.570.000
520	Biaya Angkut/ Umah Buruh	Rp	6.581.000
	JUMLAH BEBAN POKOK	Rp	8.151.000
	LABA (RUGI) ROTOR	Rp	81.611.860
6	BEBAN USAHA		
610	Gaji dan Honor Direktur, staff d	Rp	44.231.000
620	Adm dan Umum	Rp	5.587.000
630	Transport	Rp	0
660	Penyusutan	Rp	0
670	Bunga Hutang	Rp	0
680	Adm dan Pajak Pendapatan Bur	Rp	0
690	Lain-lain	Rp	0
	JUMLAH BEBAN USAHA	Rp	49.818.000
	LABA (RUGI) BERSIH	Rp	31.793.860

Disetujui oleh:


MULI HARO
Kepala Unit



Kampung Baru Sentaja, 31 Desember 2022

Dibuat Oleh:


PENTI PURNAMA SARI
Staf Keuangan

NERACA EDC BRILink

PERMATA

Des-22

AKTIVA			
1 AKTIVA LANCAR			
110	Kas	Rp	457.000
120	Bank	Rp	14.079.328
130	Piutang Usaha	Rp	0
139	Piutang Unit Usaha & Lain-Lain	Rp	0
161	Siapa dibayar dimuka	Rp	0
JUMLAH AKTIVA LANCAR		Rp	14.480.328
2 AKTIVA TETAP			
211	Tanah	Rp	0
212	Bangunan	Rp	0
213	Kendaraan	Rp	0
214	Meubel dan peralatan	Rp	0
215	Inventaris Kantor	Rp	0
220	Akumulasi Penyusutan	Rp	0
Nilai Buku		Rp	0
230 AKTIVA LAIN-LAIN			
231	Aktiva Lain-lain(ASET YD)	Rp	0
JUMLAH AKTIVA		Rp	14.480.328

PASSIVA			
3 HUTANG LANCAR			
310	Hutang Simpanan	Rp	0
314	Simpanan Berkala	Rp	0
331	Hutang Usaha	Rp	0
341	Hutang Pihak Ketiga(LAIN)	Rp	2.000.000
351	Pendapatan di terima dimuka,(TI)	Rp	10.111.000
361	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	Rp	0
371	Hutang Bunga Simpanan	Rp	0
JUMLAH HUTANG LANCAR		Rp	12.111.000
4 HUTANG JANGKA PANJANG			
411	Hutang Bank, Tenjara Panjang	Rp	0
JUMLAH HUTANG		Rp	12.111.000
5 MODAL			
510	Modal Dasar	Rp	0
514	Cadangan Modal	Rp	1.318.626
515	Labu Tahun Lalu	Rp	0
516	Akum. laba sd blih berjalan	Rp	1.050.703
JUMLAH MODAL		Rp	2.369.329
JUMLAH PASSIVA		Rp	14.480.328

Kp. Baru Seutaja, 31 DESEMBER 2022

Dibuat oleh:


FITRI YUNIAR, SE
STAF KEUANGAN



LAPORAN LABA (RUGI) EDC BRILink

Des-21

Bulanan (Periode : 1 s/d 31 DESEMBER 2022) Kumulatif (Periode : 1 Jan s/d 31 DESEMBER 2022)

6	PENDAPATAN SIMPAN PINJAM	
611	Jasa Pinjaman Modal kerja	-
612	Jasa Pinjaman Konsumtif	-
613	Jasa EDC BRI Link	126.986
	TOTAL PENDAPATAN	126.986
7	BEBAN BUNGA POKOK	
711	Beban Bunga Pinjaman Bank	-
712	Beban Bunga Simpanan Masykt	-
	JUMLAH BEBAN POKOK	-
	LABA (RUGI) KOTOR	126.986
8	BEBAN USAHA	
811	Honor Direktur, KU, Staff, Komisaris	63.815
812	Adm dan Umum	50.000
813	Transport	-
814	Penyusutan	-
815	Lain-lain	-
	JUMLAH BEBAN USAHA	113.815
	LABA (RUGI) USAHA	13.171
	PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	
621	fee Bank	-
622	Denda	-
623	Provisi/pendapatan lain-lain	-
911	Adm dan Pajak Pendapatan	-
	JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	0
	LABA (RUGI) BERSIH	13.171

6	PENDAPATAN SIMPAN PINJAM		
611	Jasa Pinjaman Modal kerja	Rp	-
612	Jasa Pinjaman Konsumtif	Rp	-
613	Jasa EDC BRI Link	Rp	2.249.883
	TOTAL PENDAPATAN	Rp	2.249.883
7	BEBAN BUNGA POKOK		
711	Beban Bunga Pinjaman Bank	Rp	-
712	Beban Bunga Simpanan Masykt	Rp	-
	JUMLAH BEBAN POKOK	Rp	-
	LABA (RUGI) KOTOR		2.249.883
8	BEBAN USAHA		
811	Honor Direktur, KU, Staff, Komisaris dan Peng	Rp	1.122.215
812	Adm dan Umum	Rp	75.000
813	Transport	Rp	-
814	Penyusutan	Rp	-
815	Lain-lain	Rp	-
	JUMLAH BEBAN USAHA	Rp	1.197.215
	LABA (RUGI) USAHA	Rp	1.052.668
	PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
621	fee Bank	Rp	-
622	Denda	Rp	-
623	Provisi/pendapatan lain-lain	Rp	2.034
911	Adm dan Pajak Pendapatan Bunga Bg	Rp	(4.000)
	JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	Rp	-1.966
	LABA (RUGI) BERSIH	Rp	1.050.702



Rp. Perm. Scitajo, 31 DESEMBER 2021

Dibuat oleh:

Purnama Sari

PENI PURNAMA SARI
STAF KEUANGAN

SUMBER : 1 PERUSAHA
 : 1 PT. KPR BARI SENTAJIO
 KECAMATAN : 1 SENTAJIO RAYA
 KABUPATEN : 1 KUANTAN SINGINGI

REKAPITULASI PERKEMBANGAN LABA RUGI UNIT SIMPAN PINJAM

LAPORAN LABA RUGI									
5	PENDAPATAN		Tahun 2014	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
511	Dasar Pemaman Modal Tetap	Rp	170.311.750	182.573.750	283.863.000	192.227.000	210.145.750	224.291.250	213.796.750
512	Dasar Pemaman Konsumtif	Rp	4.344.750	8.410.750	12.025.975	17.894.250	20.487.750	22.656.000	20.736.250
513	Dasar EDC BARELNK	Rp	-	-	-	-	-	-	0
	TOTAL PENDAPATAN	Rp	174.656.500	190.984.500	215.888.975	210.121.250	230.633.500	246.947.250	234.532.750
6	BEBAN USAHA								
611	Honor	Rp	87.351.636	125.013.202	137.924.882	168.010.860	118.234.000	123.419.056	120.149.000
612	Akru dan Utang	Rp	8.811.000	13.158.000	15.154.000	17.174.000	16.505.000	21.124.000	22.146.000
613	Transport	Rp	4.200.000	1.540.000	3.510.000	1.050.000	1.400.000	1.125.000	1.420.000
614	Penyusutan	Rp	1.190.556	2.306.667	2.566.667	4.233.333	4.586.667	-	-
615	Lain-lain	Rp	6.775.000	250.000	290.000	-	-	-	400.000
	JUMLAH BEBAN USAHA		108.328.191	142.267.869	159.385.549	190.468.253	140.735.667	146.048.056	144.114.000
	LABA (RUGI) USAHA		66.328.309	48.716.631	56.503.426	19.653.000	89.897.833	100.899.194	90.418.750
	PENDAPATAN(BEBAN)	Rp							
621	Bunga Bank	Rp	126.755	4.156	-	26.445	651.622	17.622	33.291
622	Denda	Rp	-	67.000	-	-	-	-	-
629	Provisi/pendapatan lain-lain	Rp	1.043.628	204.500	389.039	1.315.750	4.243	18.148	22.792
911	Akru dan Pajak Bank	Rp	(81.410)	(74.500)	-	(162.500)	(299.322)	(83.211)	(73.863)
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp	1.137.673	201.156	389.039	1.153.695	447.598	(65.440)	(17.520)
	LABA (RUGI) BERSIH	Rp	67.465.982	48.917.787	56.892.465	20.806.695	90.342.371	100.833.754	90.241.230

BUMDES : PERMATA
 DESA : KP BARU SENTAJO
 KECAMATAN : SENTAJO RAYA
 KABUPATEN : KUANTAN SINGINGI

REKAPITULASI PERKEMBANGAN LABA RUGI EDC DRILink

LAPORAN LABA RUGI			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
8	PENDAPATAN						
813	Jasa EDC BRI LINK	Rp	3.900.359	2.934.770	3.491.747	4.485.833	2.249.883
	TOTAL PENDAPATAN	Rp	3.900.359	2.934.770	3.491.747	4.485.833	2.249.883
9	BEBAN USAHA						
911	Honor	Rp	1.790.000	1.980.589	1.745.000	2.145.500	1.122.215
912	Adm dan Umum	Rp	35.000	44.000	123.000	180.000	75.000
913	Transport	Rp	199.000	20.000	50.000	-	-
914	Penyusutan	Rp	-	-	-	-	-
915	Lain-lain	Rp	-	-	-	-	-
	JUMLAH BEBAN USAHA		1.984.000	1.144.589	1.918.000	2.325.500	1.197.215
	LABA (RUGI) USAHA		1.916.359	1.390.181	1.573.747	2.160.333	1.052.668
	PENDAPATAN(BEBAN)	Rp					
621	Bunga Bank	Rp	58.715	47.945	39.271	6.532	-
622	Denda	Rp	-	-	-	-	-
629	Previsi/pendapatan lain lain	Rp	100.000	-	12.163	89.750	2.034
911	Adm dan Pajak Bank	Rp	(162.800)	(59.834)	(12.373)	(41.450)	(4.000)
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp	(3.085)	(11.889)	39.061	54.841	(1.966)
	LABA (RUGI)BERSIH	Rp	1.913.274	1.378.292	1.612.808	1.985.334	1.050.702

BUNDESA : AL-KAUTSAR TANI
 DESA : Kampung Baru Sentajo
 KECAMATAN : Sentajo Raya
 KABUPATEN : Kuantan Singingi

REKAPITULASI PERKEMBANGAN LABA RUGI PUPUK

LAPORAN LABA RUGI

6	PENDAPATAN		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
410	Jasa Pupuk	Rp	2.990.200	61.015.162	91.960.237	89.762.860
	TOTAL PENDAPATAN	Rp	2.990.200	61.015.162	91.960.237	89.762.860
7	BEBAN BUNGA POKOK					
510	Beban Pokok Penjualan	Rp	-	6.600.000	-	-
511	Transport	Rp	-	-	12.145.000	1.570.000
520	Biaya Angkut	Rp	1.400.000	6.836.000	10.434.000	6.581.000
	JUMLAH BEBAN POKOK	Rp	1.400.000	13.236.000	22.579.000	8.151.000
	JUMLAH LABA RUGI (KOTOR)		1.590.200	47.779.162	69.381.237	81.611.860
8	BEBAN USAHA					
610	Gaji dan honor	Rp	-	31.674.272	45.960.000	44.231.000
620	Audit dan Umum	Rp	1.294.000	1.997.000	2.236.000	5.587.000
630	Transport	Rp	1.136.000	1.120.000	-	-
640	Penyusutan	Rp	-	187.500	-	-
650	Lain-lain	Rp	-	-	-	-
	JUMLAH BEBAN USAHA		2.430.000	34.978.772	48.216.000	49.818.000
	LABA (RUGI) BERSIH		(841.800)	12.800.390	21.165.237	31.793.860



INVOICE

NO. 31.3308.0057

PEKANBARU, 2019-02

PT. MULTIKAWAS ABADI SUKSES JL. BUKIT NUNUNDAI NO. 107-A TANJUNGPINANG LAMPAL BINTI AYAT PONDOKSIANGI JAGAL NPNP : 01.01.07.01.01.0001	KAWAS YUM BUNGESA PERMATA JAL. LINTAS TELUK KUANTAN-BENGKAL KLUANTAN SINGEMAS NPNP : 02.02.08.01.013.000
--	--

NO.	Uraian	QTY	PRICE	Jumlah (Rp)
1	URAI	1000 KG	3.400.000	3.400.000
2	URAI BUL	1000 KG	3.800.000	3.800.000
Jumlah				56.531.532
Dikurangi Potongan Harga				
Dikurangi Uang Muka yg telah diterima				
Jumlah Pengiriman Pakan				56.531.532
PPN = 11 % x Jumlah Pengiriman Pakan				6.218.468
TOTAL				62.750.000

TERSEDIAHO - Pemasok Pakan Olak Tiga Tujuan Rantai Unta Ruloh Ribu Rupiah
 62.750.000

SA
 PONDOKSIANGI-BUKIT ULTRANSER / MENEGURMAN
 RT.017/0201010101010101
 A/S - PT. MULTIKAWAS ABADI SUKSES
 BANK MANDIRI, CABANG HARAPAN SAYA
 A/C : 100001000000 (DRA)
 BANK NUSANTARA INDONESIA, CABANG PERARA BRI-SUDIRMAN
 A/C : 009-01001-576500 (DR)

HOAMAT KANG

 HOAMAT KANG



INVOICE

NO. 372308.0058

REKORDSARI, 09/09/21

PT. MULTIMURAH ABADI SUKSES
JL. PRATIWI WANDAS NO. 352 A
TANJUNGPINANG LAMPUNG SIKUT RAYA
PONDOKREJO 38052
NOMOR TEL. 0716-211000

ASPRIDA YTH
KUSADWA PERMATA
JIN LINTAS TELUK KUANTAN BENGKAL

KUANTAN BENGKAL
NOMOR TEL. 081-951-211000

NO	DETERMINAN	QTY	HARGA	JUMLAH (IDR)
1	CHOCOLAT ANGGREK 150	10000 KG	30000	3.000.000
Jumlah				3.000.000
URAIAN POTONGAN HARGA				
DENDANG GEMUK PUKA NG TELAH DIVERSIPKA				3.000.000
DENDA PENGEMASAN RAJAK				0
PPN 11% KIDASAR PENGEMASAN RAJAK				3.000.000
TOTAL				3.000.000

TERES LANG - @Tipe Jaja NudhanP

PT.
Pembayaran harap ditransfer / mengulmakan
REKRYE GIBO KE REKREKOS
JPN - PT. MULTIMURAH ABADI SUKSES
BANK MANDIRI, CABANG HARAPAN RAYA
ACC : 30002128888 (IDR)
BANK BANGSA INDONESIA, CABANG MENARA BRI SUKDIRMAN
ACC : 3079-01001-570309 (IDR)

HORMAT KAMI



5 AJANG



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mentimbang : Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa;

Mendingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.

RAH...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atau dilaksanakan masing-masing Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa;
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah diadakan dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa;
9. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa;
10. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok atau laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang profil BUM Desa;
11. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, pemantau, pelaksana operasional, dan pengurus;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa;
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau diperoleh hak lainnya yang sah;
14. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud maupun tidak berwujud, seperti sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil;

15. Penertib...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jasa usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
2. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa;
3. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbeda namun yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa;
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa;
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk mengesampingkan hal yang bersifat strategis;

7. Musyawarah...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

15. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
16. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;

Pasal 2

- BUM Desa terdiri atas:
- a. BUM Desa; dan
 - b. BUM Desa bersama.

Pasal 3

BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan:

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengolah hamparan pangan Desa;
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atau nilai guna ekonomi masyarakat Desa;
- d. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
- e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 4

Dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pencapaian BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kesetiaan, kesetiaan, dan tanggungjawab dengan prinsip:

- a. profesional;
- b. terbuka dan bertanggung jawab;
- c. partisipatif;
- d. prioritas sumber daya lokal; dan
- e. berkelanjutan.

Pasal 5

Pencapaian tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui pengembangan fungsi BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi:

- a. konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa;
- b. produksi barang dan/atau jasa;
- c. pemasaran, pembelian, pemasaran produk masyarakat Desa;
- d. inkubasi usaha masyarakat Desa;
- e. stimulasi dan dimandasi usaha ekonomi masyarakat Desa;
- f. pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa;
- g. peningkatan pemanfaatan dan nilai ekonomi kegiatan budaya, religiusitas, dan sumber daya alam; dan
- h. peningkatan nilai tambah atas Aset Desa dan pencapaian aset Desa.

Pasal 6 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 6

BUM Desa/BUM Desa bersama dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENDIRIAN BUM DESA/RUM DESA BERSAMA

Pasal 7

- (1) BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) BUM Desa bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) BUM Desa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.
- (4) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat pada batas wilayah administratif.
- (5) Pendirian BUM Desa bersama dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan atau sesuai wilayah BUM Desa di Desa masing-masing.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - c. penetapan keanggotaan pengurus modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 8 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 8

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendafaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama memiliki Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pemerintah Desa melakukan pendafaran BUM Desa/BUM Desa bersama kepada Menteri melalui sistem informasi Desa.
- (2) Hasil pendafaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (3) Hasil pendafaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk menerbitkan sertifikat pendafaran badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Ketentuan mengenai pendafaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(3) Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (5) Ketentuan mengenai pemberian sertifikat pendafaran badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 10

- Pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan pada pertimbangan:
 - a. kebutuhan masyarakat;
 - b. pemadatan masalah bersama;
 - c. kelangkaan usaha;
 - d. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologinya; dan
 - e. vitalitas, keberlanjutan, dan nilai pelindungan nilai religius, adat budaya, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

BAB III

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN BUMAH TANGGA

Pasal 11

- (1) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya dibina dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan pendirian;
 - d. modal;

e. lain ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - f. nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pegawai;
 - g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pegawai; dan
 - h. ketentuan pelak penggantian dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.
- (5) Perubahan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibenarkan melalui sistem informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (6) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia menyetujui suatu penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (7) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama telah memiliki unit usaha, Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama harus memuat Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 12

- (1) Nama BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak sama atau tidak menyerupai nama:
 - 1. BUM Desa/BUM Desa bersama lain;
 - 2. lembaga pemerintah, dan
 - 3. lembaga internasional.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. sistem dan besaran gaji pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
 - e. perubahan internal Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB IV

ORGANISASI DAN PEJABAT BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu

Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama

Pasal 14

Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terbagi dari Peraturan Desa.

Pasal 15

Perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas:

- a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- b. penasihat;
- c. pelaksana operasional; dan
- d. pegawai.

Paragraf 1 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- 3. lembaga internasional.
 - b. diawali dengan frasa BUM Desa dan diakhiri dengan nama administratif Desa untuk BUM Desa.
 - c. diawali dengan frasa BUM Desa bersama untuk BUM Desa bersama;
 - d. tidak bertentangan dengan ketentuan umum dan/atau kerangka;
 - e. sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan, serta frasa BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - f. terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata dan;
 - g. tidak mengandung bahasa asing.
- (2) Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibenarkan melalui sistem informasi Desa sebelum Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa yang membahas pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendirian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 13

- (1) Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya dibahas dan disetujui dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pegawai.
- (2) Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. tata ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Paragraf 1

Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa

Pasal 16

- (1) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan perangkat kelembagaan tertinggi dalam BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dihadiri oleh badan penunjang desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 17

Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan masalah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kesempatan pihak penerima kuasa untuk penyelenggaraan BUM Desa;
- d. membahas dan menetapkan pemilihan dan pengangkatan penasihat BUM Desa bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama;
- f. mengangkat pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
- g. menetapkan selenggara dan bendahara BUM Desa/BUM Desa bersama;
- h. memberikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- h. memberikan persetujuan atas persetujuan modal pada BUM Desa/BUM Desa bersama;
- i. memberikan persetujuan atas rencana rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah dibahas dengan dan penasehat;
- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah, waktu, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
- l. menyetujui pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama;
- m. menetapkan aturan penggunaan laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama;
- n. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- o. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
- p. menyetujui proses penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang diserahkan kepada Desa;
- q. menerima laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama dan menyatakan pembelaan tanggung jawab penasehat, pelaksana operasional, dan pengurus;
- r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama dengan Aset BUM Desa/BUM Desa bersama;

6. membahas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- b. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuatkan pertanggungjawaban pelaksana operasional.
- (3) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.
- (4) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengancam adanya kepunahan segera yang wewenangnya ada pada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (5) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diadakan bila permintaan penasehat dan/atau pelaksana operasional.
- (6) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan.

Paragraf 2

Penyisihan

Penyisihan, kata sama, dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan dan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Paragraf 2

Penyisihan

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dipilih secara rangkap oleh Kepala Desa
- (2) Kepala ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- 6. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasehat, pelaksana operasional, dan/atau pengurus dalam hal terjadi kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama yang diakibatkan oleh unsur kewenangan atau kelalaian;
- 7. memutuskan bentuk penyelesaian kerugian secara proses hukum dalam hal penasehat, pelaksana operasional, dan/atau pengurus tidak menunjukkan dilikid baik melalutukan pertanggungjawaban;
- 8. memutuskan penghapusan seluruh kewajiban operasional BUM Desa/BUM Desa bersama karena keadaan tertentu;
- 9. meninjau penasehat dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil pengalihan kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
- 10. meminta dan menerima pertanggungjawaban penasehat dan
- 11. menandatangani pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit independen dalam hal terdapat indikasi kealihan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 18

Keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Paragraf 19

- (1) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa terdiri atas:
 - a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan; dan
 - b. Musyawarah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan tugas administratif.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jumlah tanggung, penggantian, baik dan kewajiban, serta kewenangannya dengan memperhatikan profesionalitas atau keahlian, akuntabilitas dan etika, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan ketertarikan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Jumlah, penggantian, baik dan kewajiban, serta kewenangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 22

- (1) Dalam hal penentuan penasehat bagi BUM Desa bersama, dapat dibentuk dewan penasehat yang pelaksanaan kerjanya dilakukan secara kolektif kolektif.
- (2) Jumlah, penggantian, baik dan kewajiban, serta kewenangan penasehat BUM Desa bersama diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama dengan memperhatikan akuntabilitas dan etika, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan ketertarikan BUM Desa bersama.
- (3) Ketentuan mengenai tata kerja dewan penasehat BUM Desa bersama diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama.

Paragraf 23

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berwenang:
 - a. bersama ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- a. bersama pelaksana operasional dan pegawai, membahas dan menetapkan anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pegawai, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pegawai, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan, dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- f. melakukan telah atas laporan pelaksanaan pelaksanaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasaan oleh pegawai sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dalam laporan keuangan;
- g. menetapkan pendanaan atau pengendalian laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- h. bersama dengan pegawai, memberikan persetujuan atas program BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah tenaga sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; dan

i. bersama ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persediaan pengendalian BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Paragraf 3
Pelaksana Operasional

Pasal 24

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e diangkat oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memilih pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diajukan oleh Kepala Desa, badan penunyahawasaan desa, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktur BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepeminimasan, pengajaran, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa bersama.

(5) Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- e. bersama dengan pegawai, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tersebut dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (7) Pembuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. memberikan masukan dan pendapat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga;
 - d. bersama pegawai, menelaah laporan sementara atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - e. bersama pegawai, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;

g. memberikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 25

- (1) Jumlah pelaksana operasional ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Dalam hal pelaksana operasional lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pelaksana operasional diangkat sebagai ketua pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur utama.
- (3) Ketentuan mengenai hubungan kerja dan tata laksana pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 26

Pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dapat mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kredibilitas, dan mengutamakan konflik kepentingan.

Pasal 27

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 bertugas:
- a. bersama pembuat dan pegawai, membahas dan menetapkan anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya;

b. mengambil ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- b. menagih keputusan berikat memisahkan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa/BUM Desa bersama yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. memutar selesaian mengenai ketenagakerjaan BUM Desa/BUM Desa bersama termasuk penempatan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
- e. menagih dan mendebatiskan pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama, sesuai ketentuan dan bendatara, berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasehat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasehat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- i. melaksanakan rahn pengurusan laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- j. melaksanakan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah diteliti oleh penasehat dan pengawas;
- e. atau pemilihan penasehat, menjelaskan perjalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama kepada penasehat;
- f. menjelaskan perjalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
- g. bersama dengan penasehat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan pembangunan sosial Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Paragraf 4
Pengawas

Pasal 28

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d diangkat oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memilih pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, badan penunjang desa, dan/atau unsur masyarakat;
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang perorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk membangun dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa bersama.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- d. melaksanakan kegiatan bersama yang dimaksudkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - k. bertindak sebagai perwakilan dalam hal Musyawarah Desa tidak memiliki perwakilan; dan
 - l. mengatur, menurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama menurut segala hal dan segala kebijakan, dengan memperhatikan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memilih BUM Desa/BUM Desa bersama di dalam dan/atau di luar pengkotan.
- (2) Pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berwujud:
- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan anggaran BUM Desa/BUM Desa bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama, serta mewakili BUM Desa/BUM Desa bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kebijakan, dengan memperhatikan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk diajukan kepada penasehat dan pengawas;
 - d. menyusun ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perawatan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 29

- (1) Jumlah pengawas ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama;
- (2) Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pengawas diangkat sebagai ketua pengawas yang selanjutnya disebut ketua dewan pengawas;
- (3) Pengawas yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, merupakan majelis yang pelaksanaan kewenangannya dilakukan secara kolektif kolegial;
- (4) Ketentuan mengenai pembagian tata kerja dan tata kerja pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 30

Pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan perimbangan diisi mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, keterbaca, dan menghamburkan konflik kepentingan.

Pasal 31

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berwenang:
 - a. bersama dengan penasehat dan pelaksana operasional membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau pembahasannya;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- b. bersama dengan penjabat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - c. bersama dengan penjabat, memberikan persetujuan atas program BUM Desa/ BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/ BUM Desa bersama;
 - d. bersama dengan penjabat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/ BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tersebut dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/ BUM Desa bersama;
 - e. bersama dengan penjabat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisis kelayakan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan pembelaian modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - f. atas perintah Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, melaksanakan dan melaporkan audit independen sistem hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelainan dalam pengelolaan BUM Desa/ BUM Desa bersama yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa/ BUM Desa bersama; dan
 - g. memonitor pelaksanaan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa/ BUM Desa bersama.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

a. melakukan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- a. melakukan pengawasan terhadap ketepatan penerapan dan jalannya penerapan BUM Desa/ BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, terutama Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit independen terhadap laporan keuangan BUM Desa/ BUM Desa bersama;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- d. melakukan teladan atas laporan pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/ BUM Desa bersama dan pelaksana operasional untuk diajukan kepada penjabat;
- e. bersama dengan penjabat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dan pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- f. bersama dengan penjabat, melakukan teladan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/ BUM Desa bersama, pelaksanaan operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- g. bersama penjabat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/ BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
- h. memberikan penyelaan atas ketepatan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa, dan/atau Musyawarah Antar Desa.

Pasal 32 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Pasal 32
Pelaksanaan pelaksanaan operasional dan pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa.

Pasal 33

- (1) Gaji dan tunjangan penjabat, pelaksana operasional, dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, huruf c, dan huruf d diatur penjabarannya dan penjabarannya dalam Anggaran Dasar dan/atau anggaran rumah tangga BUM Desa/ BUM Desa bersama.
- (2) Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan BUM Desa/ BUM Desa bersama serta dilindungi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Bagian Kedua

Pegawai BUM Desa/ BUM Desa bersama

Pasal 34

- (1) Pegawai BUM Desa/ BUM Desa bersama merupakan pegawai yang penugaskannya, pemberhentian, hak dan kewajiban, berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai BUM Desa/ BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretaris;
 - b. bendahara; dan
 - c. pegawai lainnya.
- (3) Sekretaris dan bendahara bertugas untuk membantu pelaksanaan, wewenang dan tugas pelaksana operasional.

143 Departemen



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- (4) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara diusulkan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan oleh pelaksana operasional.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional.

Pasal 35

- (1) Pegawai BUM Desa/ BUM Desa bersama memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai BUM Desa/ BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gaji; dan/atau
 - b. tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa/ BUM Desa bersama.

Pasal 36

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUM Desa/ BUM Desa bersama melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB V

RENCANA PROGRAM KERJA

Pasal 37

- (1) Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa/ BUM Desa bersama sebelum diundangkan tahun buku yang akan datang.
- (2) Rancangan rencana program kerja BUM Desa/ BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penjabat dan pegawai untuk ditelaah.

(3) Hasil ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (3) Hasil telaah rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagai rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Dalam hal pelaksanaan operasional tidak menyetujui rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama tahun sebelumnya.

Pasal 38

Rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. arahan, tujuan, strategi, usaha, kebijakan, dan program kerja/kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama;
- b. anggaran BUM Desa/BUM Desa bersama yang dimiliki atau setiap anggaran program kerja/kegiatan; dan
- c. hal lain yang memertukan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

BAB VI

**KEPEMILIKAN, MODAL, ASPEK, DAN PUNJAMAN
BUM DESA/BUM DESA BERSAMA**

**Bagian Kesatu
Kepemilikan**

Pasal 39

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama dimiliki oleh Desa atau bersama Desa Desa.

(2) Besaran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- a. modal awal pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau
- b. penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang dan/atau
 - b. barang selain tanah dan bangunan.
- (3) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang dan/atau
 - b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
- (4) Penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.

Pasal 42

Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b digunakan untuk:

- a. pengembangan kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau lima usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
- b. dukungan aktivitas pemodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
- c. jembatani Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan lainnya.

Pasal 43 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (2) Besaran kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Bagian Kedua

Modal

Pasal 40

- (1) Modal BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa;
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa; dan
 - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa untuk menambah modal.

- (2) Modal awal BUM Desa/BUM Desa bersama dapat berasal dari:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa.

- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Desa atau APB Desa masing-masing Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.

- (4) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa dan/atau Desa/Desa setempat.

Pasal 41

- (1) Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dapat dilakukan untuk:
 - a. modal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Pasal 43

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari Desa dan/atau masyarakat Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dan huruf b diutamakan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa bersama paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

- (2) Pembayaran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUM Desa/BUM Desa bersama.

- (3) Pembayaran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 44

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama, pelaksanaan operasional menyampaikan rencana aktual kepada pemangku dan pegawai.

- (2) Rencana penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah dilakukan analisis keuangan oleh pemangku, pelaksana operasional, dan pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama, serta sesuai terdapatnya rencana anggaran.

- (3) Rencana penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

- (4) Penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam perubahan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Bagian Ketiga
Aset
Pasal 45

- (1) Aset BUM Desa/BUM Desa bersama bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman dan/atau;
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberanian Aset BUM Desa/BUM Desa bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 46

BUM Desa/BUM Desa bersama melakukan pengelolaan Aset BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

Pasal 47

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa bersama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa bersama dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Bagian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

BAB VII

UNIT USAHA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 49

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memilih dan/atau membentuk Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memilih modal di luar Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Pasal 50

Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan kegiatan:

- a. pengolahan sumber daya dan pemrosesan hasil alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan lain-lain yang memiliki nilai di masyarakat;
- b. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
- c. pangan pertanian dan perikanan;
- d. layanan jasa keuangan;
- e. pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan perumahan.

f. perantara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Bagian Keempat
Pinjaman
Pasal 48

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan pinjaman yang dilakukannya dengan memenuhi prinsip transparansi, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam rangka lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk penunjang usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. jangka waktu pengisian pengembalian kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi masa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sering 3 (tiga) tahun sebelum masa dan;
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal.
- (3) Rencana pinjaman diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penjabat dan pegawai atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

BAB VII ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- f. perantara barang/jasa termasuk distribusi dan kegiatan dan;
- g. kegiatan lain yang memenuhi selajuknya.

Pasal 51

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan penempatan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, dalam hal sebagai berikut:
 - a. sesuai peraturan kinerja atau mengalami kegagalan;
 - b. terdapat indikasi bahwa Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama menyebabkan permasalahan dan/atau kerusakan bagi lingkungan dan kegiatan masyarakat Desa;
 - c. terjadi penyimpangan atau pelanggaran tidak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - d. sebab lain yang disepakati dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau
 - e. sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penempatan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya, pada saat penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.

BAB VIII



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

BAB VIII

PENYEDIAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 52

- (4) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan profesionalitas.
- (5) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa bersama dipublikasikan melalui media yang dapat diakses oleh masyarakat Desa.
- (6) Ketentuan mengenai pedoman pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX
KERJA SAMA

Pasal 54

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama masalah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta pada pihak yang bekerja sama.

Pasal 55 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

- (5) Rencana kerja sama usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasehat dan pengawas atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 57

- (1) Kerja sama masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b ditetapkan dalam bentuk paling sedikit alih teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Rencana kerja sama masalah diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasehat dan pengawas.

BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 58

- (1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penasehat.
- (4) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. laporan posisi keuangan, amstraran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
 - b. analisis masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang memengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Pasal 55

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dinas usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial budaya, yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa/BUM Desa bersama lain.

Pasal 56

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan Pemerintah Desa dalam bidang pemantapan Aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa/BUM Desa bersama dilarang menjadikan atau meleakakan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penunjang risiko kegiatan dan/atau jaminan pinjaman atas Aset Desa yang dikelola, disayagakan, dan diambil manfaat tertentu.
- (3) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengalihan bersama sumber daya.
- (4) Kerja sama usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dengan pihak lain, berupa pengalihan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah memperimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Rencana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasehat dan pengawas.

- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
 - b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Desa/BUM Desa bersama serta hasil yang telah dicapai;
 - d. kegiatan utama BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya selama tahun buku;
 - e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - f. laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian manfaat oleh penasehat yang telah dilaksanakan selama tahun ... yang baru berakhir.

- (7) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pemawas dan/atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Pasal 59 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- (3) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hasil analisis investasi Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, penilaian kelayakan dan hasil realisasi kinerja BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (5) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembebasan harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama kepada masing-masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembebasan harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama diunjuk penyelesai melalui Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.
- (2) Dalam hal Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa tidak mencapai penyelesaian, pelaksanaan operasional beralih selaku penyelesaian.
- (3) Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan penasehat.
- (4) Selama proses penyelesaian, BUM Desa/BUM Desa bersama tetap ada dengan sebutan BUM Desa/BUM Desa bersama dalam penyelesaian.

Pasal 66

Penyelesai mempunyai hak, kewajiban, dan kewajiban sebagai berikut:

- a. melakukan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

Pasal 69

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.
- (2) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berakibat pada penghapusan status BUM Desa/BUM Desa bersama sebagai badan hukum.
- (3) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat dipertahankan kembali melalui:
 - a. penyertaan modal baru;
 - b. penataan Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. pembentukan usaha baru; dan
 - d. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengoperasian BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (5) Pengoperasian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.

BAB XIV

PEMBIAYAAN DAN KONTRIBUSI

Pasal 70

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan perpajakan serta kontribusi bagi BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk etas atas nama BUM Desa/BUM Desa bersama dalam penyelesaian;
- b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. menandatangani pelaksanaan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip BUM Desa/BUM Desa bersama;
- e. menyetujui dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang ditahkukan dari pembayaran utang lainnya;
- f. menggunakan sisa kekayaan BUM Desa/BUM Desa bersama untuk menyelesaikan sisa kewajiban BUM Desa/BUM Desa bersama;
- g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada penyerta modal dan;
- h. membuat berita acara penyelesaian.

Pasal 67

- (1) Penyelesaian dilaksanakan setelah diumumkan keputusan penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Penyelesai bertanggung jawab kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Pasal 68

Dalam hal terjadi penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, penyerta modal hanya menanggung kerugian sebesar modal yang diinvestasikan.

Pasal 69 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

BAB XV

PENDATAAN, PEMERINGKATAN, PEMERINTAHAN, DAN PENGEMBANGAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu

Pendataan dan Pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa bersama

Pasal 71

- (1) Menteri melakukan pendataan dan pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Hasil pendataan dan pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk evaluasi, pembinaan, dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan dan pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa bersama diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama

Pasal 72

- (1) Peminaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan oleh:
 - a. Menteri untuk pembinaan dan pengembangan umum; dan
 - b. menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian untuk pembinaan dan pengembangan teknis.
- (2) Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sinergis dan terkoordinasi.

(3) Pembinaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

- (3) Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/ BUM Desa bersama dapat dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota.
- (4) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengembangan BUM Desa/ BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 73

- (1) Kegiatan kegiatan dana bergilir masyarakat atau program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pendanaan wajib dibentuk menjadi BUM Desa bersama paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
- (2) Modal BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari modal bersama Desa-Desa dan modal masyarakat Desa.
- (3) Modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari keseluruhan aset yang dikelola kegiatan dana bergilir masyarakat atau program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pendanaan yang status kepemilikannya merupakan kepemilikan bersama masyarakat Desa dalam 1 (satu) kecamatan atau program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pendanaan.
- (4) Ketentuan mengenai besaran kepemilikan modal BUM Desa/ BUM Desa bersama yang dimiliki Desa atau bersama Desa-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) tidak berlaku bagi BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa keuangan Desa.

(6) BUM Desa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

- (2) Periode pelaksanaan pelaksanaan operasional dan pengawas BUM Desa/ BUM Desa bersama yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periode pelaksanaan masa jabatan dimaksud.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, BAB VIII tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 132 sampai dengan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai BUM Desa/ BUM Desa bersama dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 78

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

ASAM ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

- (1) BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Unit Usaha BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keuntungan yang diperoleh dari BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan hasil pengelolaan aset atau program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pendanaan digunakan sebesar-besarnya untuk penanggulangan kemiskinan.

Pasal 74

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang melibatkan masyarakat Desa dan memiliki dampak, potensi, dan kelengkapan yang terkait dengan pengembangan BUM Desa/ BUM Desa bersama, berkoordinasi dengan BUM Desa/ BUM Desa bersama.
- (2) Dalam hal hasil pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh BUM Desa/ BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan potensi pengelolaan mendapatkan manfaat bagi masyarakat Desa dan/atau BUM Desa/ BUM Desa bersama, rencana pengelolaan hasil pelaksanaan program dan/atau kegiatan dipaparkan dalam Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUPAN

Pasal 75

- (1) BUM Desa/ BUM Desa bersama yang telah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

(2) Periode awal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditandatangani di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

JOKO WIDODO

Ditandatangani di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

td.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Selfika Herianti
 NPM : 170412048
 Pembimbing I : Diskhamarzeweny, SE., MM
 Pembimbing II : Yul Emri Yulis, SE., M.Si
 Judul Skripsi : Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di BUMDES Permata Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing	Paraf Pembimbing II
1.	13/2 - 2023	Revisi bab I - II sesuai saran		
2.	16/2 - 2023	Revisi bab III sesuai saran		
3.	21/2 2023	Perceksi sesuai saran.		
4.	27/2 - 2023	ACC UTK Seminar Proposal		
5.		Acc Skripsi		
6.	23/8 - 2023	Revisi bab IV dan siapka bab V		
7.	29/8 - 2023	ACC UTK Ujian Skripsi		
8.	10/8 - 2023	Perceksi di rapak		
	25/8 2023	ACC		

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Akuntansi

Rina Andriani, SE., M.Si
 NIDN. 1003058501

BIODATA

I. Identitas Diri

Nama : Selfika Herianti
Tempat lahir : Koto Sentajo
Tanggal Lahir : 16 Oktober 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Koto Sentajo
Telepon : 0812-7607-8201
Alamat *E-mail* : selfikaherianti16@gmail.com



II. Riwayat Pendidikan

1. SDN 005 Koto Sentajo
2. MTS Negeri Sentajo
3. SMK Negeri 1 Benai

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Teluk Kuantan, 10 September 2023

Selfika Herianti

NPM. 170412048